



PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENY WULANDARI ST;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal : 49 tahun / 7 September 1975;
lahir
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bantengan RT 12 RW 05, Kecamatan Wungu, K
abupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Inka Multi Solusi (IMS) / Kepala Unit / K
epala Departemen Pengadaan 2015-2017;

Pendidikan : Sarjana (S-1);
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan

surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 1 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
11. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI, ST diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Register Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 10 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa HENY WULANDARI, ST dilanjutkan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENY WULANDARI, ST bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Turut Serta Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENY WULANDARI, ST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4.253.296.444,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-32/INKA/2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT INKA (Persero);
 - 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: PER-10/INKA/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa PT INKA (Persero);
 - 3) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-01/INKA/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT INKA (Persero);

Halaman 4 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT INKA (Persero) No. 28/SK/INKA/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Kebijakan Prinsip-Prinsip Hubungan Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan;
- 5) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT INKA (Persero) No. 24A/SK/INKA/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT INKA (Persero);
- 6) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-38/INKA/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN;
- 8) 1 (satu) rangkap Fotocopy Instruksi Mutu No. IM-16.08.001 tanggal 19 Januari 2018 terkait Tata Cara Penerbitan Kontrak;
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi PT IMS No. 01/PER/IMS/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Peraturan Perusahaan;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktur Utama PT Railindo Global Karya No.03/ND/RGK/2014 Tanggal 18 Desember 2014 perihal Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Uang Muka/Kasbon;
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktur Utama PT IMS No. 009/ND/IMS/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Pedoman Sistem Akuntansi PT IMS;
- 12) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT IMS No. 016/SK/IMS/2016 tentang Struktur Organisasi PT IMS yang ditetapkan tanggal 7 Maret 2016, Lampiran 2 Uraian tugas dalam struktur organisasi;
- 13) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-06/INKA/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Nomor 52b Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Buku Manual Sistem Akuntansi;
- 15) 1 (satu) rangkap Fotocopy Disposisi Direktur Utama PT INKA (Persero), tanggal 29 Mei 2019 Atas Laporan Hasil Audit Dengan

Halaman 5 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Tujuan Tertentu Terhadap Pengelolaan Investasi, Pengadaan, Biaya Operasional pada PT IMS;

- 16) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Hasil Audit investigatif nomor: LHA-01/Non.PKPT-S/120/2020 tentang audit investigatif atas pengadaan, penjualan dan biaya operasional pada PT INKA Multi Solusi;
- 17) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat dari GM Satuan Pengawasan Intern No. SD-012/120/INKA/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) PT IMS dan meminta action plan atas tindak lanjut hasil auditnya;
- 18) 1 (satu) rangkap Fotocopy Memo GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA (Persero) No. M-310/120/2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi, bahwa PT IMS belum menyampaikan hasil tindak lanjutnya;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA Multi Solusi No. SD-044/120/INKA/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA Multi Solusi No. SD-02/120/INKA/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Audit;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Rapat Dekom 27 Desember 2021;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Persetujuan Audit Investigatif Lanjutan Dirut 27 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. David Adi Prasetyo;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan a.n. David Adi Prasetyo;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Dwi Asti Porbosari;
- 26) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Heny Wulandari;

Halaman 6 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan a.n. Heny Wulandari;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Hendri Eko (CV AA/NC);
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Siti Nurjuwariyah;
- 30) 1 (satu) rangkap Fotocopy Metode Perhitungan Kerugian Perusahaan;
- 31) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Giro Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144001145468;
- 32) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Giro Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 4501002155304;
- 33) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 7073027333 per September 2017;
- 34) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Triana Noviani pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710001657975 mulai tanggal 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2018;
- 35) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440040400407 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 31 Agustus 2017;
- 36) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440040300300 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 31 Agustus 2017;
- 37) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440010029780 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 1 September 2017;
- 38) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank BCA dengan nomor rekening 1771300311 mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d. 30 September 2017;
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat jalan beberapa pengiriman barang sesuai dengan pengakuan David Adi Prasetyo dan Heny Wulandari;

Halaman 7 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dokumen pendukungnya Tahun 2016 dengan vendor a.n. Novi Citra yang ditemukan sebanyak 58 dokumen dengan nilai Rp7.219.805.000,00;
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2016 dengan vendor a.n. Arundaya Abadi yang ditemukan sebanyak 28 dokumen dengan nilai Rp817.452.700,00;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) Tahun 2016 dengan vendor a.n. Novi Citra yang tidak ditemukan sebanyak 8 dokumen dengan nilai Rp284.000.000,00 yang masuk ke rekening Triana Noviani;
- 43) 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2017 dengan vendor a.n. Novi Citra yang ditemukan sebanyak 14 dokumen dengan nilai Rp4.853.931.500,00;
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2017 dengan vendor a.n. Arundaya Abadi yang ditemukan sebanyak 26 dokumen dengan nilai Rp724.498.800,00;
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti transfer yang diserahkan oleh Sdri. Heny Wulandari tahun 2016 sebanyak 254 dokumen dengan nilai total Rp 5.866.885.784,00;
- 46) 1 (satu) rangkap Fotocopy Bukti transfer yang diserahkan oleh Sdri. Heny Wulandary tahun 2017 sebanyak 187 dokumen dengan nilai Rp5.580.350.556,00;
- 47) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00408/30/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 48) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01222/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 49) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01748/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 50) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01226/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 51) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01465/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 52) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01464/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 8 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02202/22/09/17 tanggal 25 September 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 54) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01669/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 55) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01670/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 56) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01671/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 57) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01675/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 58) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01673/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 59) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01674/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 60) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01672/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 61) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02546/16/11/17 tanggal 22 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 62) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02439/02/11/17 tanggal 02 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 63) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02438/02/11/17 tanggal 02 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 64) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02558/17/11/17 tanggal 22 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 65) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02967/27/12/17 tanggal 28 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 66) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02480/10/11/17 tanggal 16 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 67) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02515/14/11/17 tanggal 14 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 68) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02676/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 69) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02677/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 9 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02678/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 71) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02919/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 72) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02920/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 73) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02921/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 74) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02402/26/10/17 tanggal 27 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 75) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02401/26/10/17 tanggal 27 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 76) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00262/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 77) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04129/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 78) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04130/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 79) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04131/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 80) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04132/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 81) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04142/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 82) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04233/28/11/2016 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 83) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04232/28/11/2016 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 84) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01469/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 85) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01240/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 86) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02296/10/10/17 tanggal 10 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 10 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00696/20/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 88) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01335/03/06/17 tanggal 24 Agustus 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 89) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00263/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 90) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00693/17/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 91) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00667/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 92) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00666/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 93) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00665/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 94) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04421/27/12/16 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 95) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04136/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 96) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00068/06/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 97) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00305/18/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 98) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00067/06/01/17 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 99) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00284/17/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 100) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00261/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 101) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00388/30/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 102) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00663/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 103) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00664/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 11 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00900/13/04/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 105) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03788/20/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 106) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03870/25/10/2016 tanggal 02 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 107) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03873/25/10/2016 tanggal 02 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 108) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03881/25/10/2016 tanggal 17 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 109) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03874/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 110) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03875/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 111) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03880/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 112) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04077/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 113) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04087/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 114) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04089/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 115) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00695/20/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 116) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00532/23/02/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 117) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03553/30/09/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 118) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02320/16/10/17 tanggal 16 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 119) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00493/14/02/17 tanggal 14 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 120) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03728/17/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 12 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02073/15/06/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 122) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03115/15/09/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 123) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03114/15/09/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 124) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01865/25/05/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 125) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01947/02/06/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 126) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03583/30/09/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 127) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03330/20/09/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 128) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03116/15/09/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 129) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02104/15/06/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 130) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02190/24/06/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 131) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02187/24/06/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 132) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01536/11/05/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 133) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02613/03/08/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 134) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02284/29/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 135) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02287/29/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 136) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02285/29/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 137) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01537/11/05/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;

Halaman 13 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02035/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 139) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02037/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 140) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02038/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 141) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03349/20/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 142) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02813/18/08/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 143) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03584/30/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 144) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03040/02/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 145) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01866/25/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 146) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01547/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 147) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01534/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 148) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03351/20/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 149) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02283/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 150) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02039/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 151) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00979/21/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 152) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01545/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 153) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01533/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 154) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01538/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 14 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 155) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01535/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 156) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01532/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 157) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02040/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 158) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02036/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 159) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02282/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 160) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01542/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 161) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01531/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 162) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02188/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 163) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02893/25/08/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 164) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01335/21/04/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 165) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02629/08/08/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 166) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02862/19/08/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 167) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01021/28/03/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 168) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02521/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 169) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02522/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 170) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02128/17/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 171) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01297/15/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 15 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01176/06/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 173) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01095/30/03/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 174) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04143/17/11/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 175) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04137/17/11/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 176) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00948/17/03/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 177) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02087/10/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 178) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00423/03/02/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 179) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02127/17/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 180) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02383/15/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 181) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02520/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 182) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02519/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 183) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01409/28/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 184) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01334/21/04/2016 dengan (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 185) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01676/21/07/17 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 186) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00407/30/01/17 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 187) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01699/20/05/2016 dengan vendor HENY (CV. ARUNDAYA ABADI);
- 188) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03809/25/10/2016 tanggal dengan vendor HENY (NOVI CITRA);

Halaman 16 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01253/14/04/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 190) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01560/11/05/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 191) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01183/06/04/2016 tanggal 14 April 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 192) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01557/11/05/2016 tanggal 02 Juni 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 193) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00731/26/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 194) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02612/03/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 195) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 001B/SK/RGK/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. HENY WULANDARI, ST sebagai Karyawan tetap pada unit Manajemen 1/Keuangan;
- 196) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT. Railindo Global Karya sdr. HENY WULANDARI, ST sebagai Fungsional Manager pada unit Pengadaan;
- 197) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi, Manajer menjadi Kepala Unit;
- 198) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Fungsional Manager Unit Pengadaan menjadi Kepala Unit Pengadaan;

199) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Kepala Unit Pengadaan menjadi Kepala Departemen Pengadaan;

200) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor: 01/SK/IMS/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Kepala Departemen Pengadaan jabatan baru Kepala Departemen Personalia;

201) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor: 001B/SK/RGK/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. Ir. Sudoso sebagai Karyawan tetap pada unit Operasional/Project;

202) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT. Railindo Global Karya sdr. Ir. Sudoso sebagai Senior Manager pada divisi Pemasaran & Pengadaan;

203) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi, Senior Manager menjadi Kepala Divisi;

204) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 022A/SK/IMS/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Pengadaan pada Direktorat Utama jabatan baru menjadi Kepala Divisi Pengadaan & Teknologi pada Direktorat Utama;

205) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 015/SK/IMS/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Mutasi

Halaman 18 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pengadaan & Teknologi pada Unit Pengadaan dan Teknologi jabatan baru Kepala Divisi Pemasaran & Teknologi pada Direktorat Utama;

206) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 018B/SK/IMS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Teknologi pada Direktorat Utama jabatan baru Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis pada Direktorat Utama;

207) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi divisi dan Pejabat Setingkat, serta Pejabat Kepala Solusi Nomor : 013/IMS/2020 tanggal 03 Juli 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Departemen dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis pada Direktorat Utama jabatan baru Staf Khusus Bid & Pricing pada Direktorat Utama;

208) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. PT. Railindo Global Karya Nomor : 001/SK/RGK/2013 tanggal 03 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd sebagai Karyawan tetap pada unit Logistik;

209) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan di Lingkungan PT. Railindo Global Karya sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd sebagai Asisten Manager pada Unit Pengadaan;

210) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Asisten Manager jabatan baru Fungsional;

211) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021E/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang

Halaman 19 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pemangku Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Fungsional pada unit Pengadaan jabatan baru PJ. Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan;
- 212) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 025/SK/IMS/2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi an. sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama PJ. Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan jabatan baru Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan;
- 213) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 034/IMS/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penetapan Mutasi Pegawai Setingkat Kepala Bagian di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi an. sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan jabatan baru Kepala Bagian pada unit Bagian Umum Departemen Umum, K3LH dan IT;
- 214) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 007/SK/IMS/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Inka Multi Solusi an. sdr. David Adi Prasetyo sebagai pegawai tetap pada baguan/unit Logistik;
- 215) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021E/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama Staf pada unit Pengadaan jabatan baru PJ. Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan;
- 216) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 025/SK/IMS/2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi an. sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama PJ. Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan jabatan baru Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan;

Halaman 20 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 016/SK/IMS/2020 tanggal 18 Juli 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Bagian dan Pejabat yang Setingkat, serta Pejabat Kepala Seksi dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Departemen Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan jabatan baru Kepala Seksi Gudang, Bagian Perencanaan Logistik, Departemen Logistik;
- 218) 1 (satu) rangkap Fotocopy Disposisi No. 114/D I/DISP/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 219) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Penawaran Harga Barang No. 520/IMS/SPPHB/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 220) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Penawaran harga dari KAP Gifar dan Ambri No. 87/GA/AUP/VIII/22 tanggal 02 Agustus 2022;
- 221) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat negosiasi harga dari PT. IMS No. 68/NEGO/IMS/VIII/2022 Kepada KAP Gifar dan Ambri tanggal 03 Agustus 2022;
- 222) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat balasan negosiasi dari KAP Gifar dan Ambri No. 87/GA/AUP/VIII/22-rev tanggal 04 Agustus 2022;
- 223) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Perjanjian Nomor: SPJ-020/D2/IMS/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 224) 1 (satu) rangkap Asli dokumen/kuitansi pembayaran kepada KAP Gifar dan Ambri tentang audit investigasi pengadaan consumable tahun 2016-2017;
- 225) 1 (satu) rangkap Asli hasil audit investigasi pengadaan consumable tahun 2016-2017 dari KAP Gifar dan Ambri;
- 226) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian CV Arundaya Abadi nomor 272 tanggal 19 Desember 2015;
- 227) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL), Izin Gangguan (HO) /Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan CV Arundaya Abadi tanggal 11 Februari 2016;
- 228) 1 (satu) bundel Fotocopy kwitansi dan dokumen pendukungnya dalam pengadaan barang di PT. IMS Tahun 2017 dengan vendor a.n. CV Arundaya Abadi;

Halaman 21 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek: 171-00-0165797-5;
- 230) 24 (dua puluh empat) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek : 171-00-0165797-5 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 September 2018;
- 231) 12 (dua belas) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek : 1710001629651 periode 05 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 232) 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Asuh Murraya Panikulata Nomor 196 tanggal 18 Juni 2015;
- 233) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 268 Tanggal 30 Mei 2016;
- 234) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 269 Tanggal 30 Mei 2016;
- 235) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 Tanggal 03 Mei 2021;
- 236) 2 (dua) lembar Rekap Pengeluaran PT. Asuh Murraya Panikulata;
- 237) 3 (tiga) lembar rekapitulasi barang;
- 238) 1 (satu) lembar resume barang;
- 239) 4 (empat) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Centra Asia KCP Joyoboyo nomor : 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN, per tanggal 16 Februari 2016 s/d 16 Mei 2016;
- 240) 4 (empat) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Centra Asia KCP Joyoboyo Nomor : 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN, per tanggal 26 Mei 2016 s/d 28 Juni 2016;
- 241) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen rekap ATM dan Bukti Setor Tunai dari TRIANA NOVI;
- 242) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : Isolasi Premium 48 mm dan 24 mm beserta nota-nota;
- 243) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : goggles/Kacamata Bening beserta fotocopy nota-nota;

Halaman 22 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 244) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : isi cutter beserta fotocopy nota-nota;
- 245) 1 (satu) bendel rincian arus barang : spidol kecil berikut fotocopy nota-nota;
- 246) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : goggles/Kacamata karet beserta fotocopy nota-nota;
- 247) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : sarung tangan kulit beserta fotocopy nota-nota;
- 248) 1 (satu) bendel dokumen amplas fuji beserta fotocopy nota-nota;
- 249) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : batu grinding Boschbeserta fotocopy nota-nota;
- 250) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : cubitron 3M beserta fotocopy nota-nota;
- 251) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : WD 4" beserta fotocopy nota-nota;
- 252) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : earplug beserta fotocopy nota-nota;
- 253) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol putih kecil beserta fotocopy nota-nota;
- 254) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : apron lengan beserta fotocopy nota-nota;
- 255) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol putih beserta fotocopy nota-nota;
- 256) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol hitam beserta fotocopy nota-nota;
- 257) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : whole polish beserta fotocopy nota-nota;
- 258) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : kaos tangan benang beserta fotocopy nota-nota;
- 259) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : Lakban Daimaru beserta fotocopy nota-nota;
- 260) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : masker biru putih beserta fotocopy nota-nota;

Halaman 23 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : refill respirator 203 beserta fotocopy nota-nota;
- 262) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : respiratory beserta fotocopy nota-nota;
- 263) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : scotch brite beserta fotocopy nota-nota;
- 264) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : ultraflex wa 60 beserta fotocopy nota-nota;
- 265) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 2,3 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 266) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 3,2 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 267) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 4,2 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 268) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 5,2 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 269) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 6,8 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 270) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 8,6 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 271) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 10,5 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 272) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M4 beserta fotocopy nota-nota;
- 273) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M5 beserta fotocopy nota-nota;
- 274) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M6 beserta fotocopy nota-nota;
- 275) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M8 beserta fotocopy nota-nota;
- 276) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M10 beserta fotocopy nota-nota;
- 277) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M12 beserta fotocopy nota-nota;

Halaman 24 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M17 beserta fotocopy nota-nota;
- 279) 1 (satu) bendel dokumen bukti pengiriman;
- 280) 5 (lima) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 281) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Agustus 2016;
- 282) 12 (dua belas) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode September 2016;
- 283) 11 (sebelas) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Oktober 2016;
- 284) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode November 2016;
- 285) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Desember 2016;
- 286) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Januari 2016;
- 287) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Februari 2016;
- 288) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2016;
- 289) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban No. 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2016;

Halaman 25 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2016;
- 291) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juni 2016;
- 292) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 293) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031; atas nama DIAH AMBARWATI, periode Februari 2016 halaman 1;
- 294) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2016 halaman 2, 3 dan 5;
- 295) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2016 halaman 3;
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2016 halaman 1 dan 2;
- 297) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juni 2016 halaman 2,3 dan 4;
- 298) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 299) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Agustus 2016 halaman 2;
- 300) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode September 2016 halaman 3;

Halaman 26 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Oktober 2016 halaman 2, 3, 4 dan 5;
- 302) 2 (dua) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode November 2016 halaman 1 dan 3;
- 303) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Desember 2016;
- 304) 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun No. 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Januari 2017;
- 305) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2017;
- 306) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2017;
- 307) 5 (lima) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2017;
- 308) 25 (dua puluh lima) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama HENY WULANDARI dengan No. Rek : 1440040300300 periode 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 309) 5 (lima) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama HENY WULANDARI dengan No. Rek : 1440040400407 periode 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 310) 26 (dua puluh enam) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Central Asia atas nama HENY WULANDARI, ST dengan No. Rek : 1771300311 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 311) 18 (delapan belas) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Central Asia atas nama HENY WULANDARI, ST dengan No. Rek :

Halaman 27 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771300311 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;

312) 7 (tujuh) lembar asli dokumen risalah rapat dewan komisaris dan direksi PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. INKA tanggal 27 Desember 2021;

313) 6 (enam) lembar asli dokumen risalah rapat dewan komisaris dan direksi PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. INKA tanggal 28 April 2022;

314) 1 (satu) bundel memo berisikan draft surat permintaan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk PT. IMS yang ditujukan kepada Direktur Utama, tembusan kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko, Direktur Pengembangan, Direktur Operasi dan Sekretaris Direktur Utama/Staf (Gol. II) Bagian Kesekretariatan dan Kearsipan;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 314, DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DENI KADARISMAN;

315) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 42.115/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00985 luas 1.690 m², letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, yang telah dilegalisir;

316) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 42.116/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 luas 81 m², letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, yang telah dilegalisir;

317) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 17.148/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 01778 luas 1.508 m², letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, yang telah dilegalisir;

Barang Bukti Nomor 315 sampai dengan 317, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA HENY WULANDARI, ST;

318) Sebidang tanah seluas + 1.508 m² yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 01778 atas nama HENY WULANDARI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 28 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Sebelah Utara : saluran irigasi, Sebelah Timur : Sarengat;

Sebelah Selatan : saluran irigasi, Sebelah Barat : Jamlatun;

319) Sebidang tanah seluas + 81 m² yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 atas nama HENY WULANDARI;

Barang Bukti Nomor 318 sampai dengan 319, DIRAMPAS UNTUK NEGARA DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI PENGURANGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERDAKWA;

5. Menetapkan agar Terdakwa HENY WULANDARI, ST membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 20 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.4.253.296.444,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-32/INKA/2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT INKA (Persero);
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: PER-10/INKA/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa PT INKA (Persero);
- 3) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-01/INKA/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT INKA (Persero);
- 4) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT INKA (Persero) No. 28/SK/INKA/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Kebijakan Prinsip-Prinsip Hubungan Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan;
- 5) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT INKA (Persero) No. 24A/SK/INKA/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT INKA (Persero);
- 6) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-38/INKA/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN;
- 8) 1 (satu) rangkap Fotocopy Instruksi Mutu No. IM-16.08.001 tanggal 19 Januari 2018 terkait Tata Cara Penerbitan Kontrak;
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi PT IMS No. 01/PER/IMS/ 2018 tanggal 04 April 2018 tentang Peraturan Perusahaan;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktur Utama PT Railindo Global Karya No.03/ND/RGK/2014 Tanggal 18 Desember 2014 perihal Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Uang Muka/Kasbon;
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktur Utama PT IMS No. 009/ND/IMS/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Pedoman Sistem Akuntansi PT IMS;

Halaman 30 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 12) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT IMS No. 016/SK/IMS/2016 tentang Struktur Organisasi PT IMS yang ditetapkan tanggal 7 Maret 2016, Lampiran 2 Uraian tugas dalam struktur organisasi;
- 13) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-06/INKA/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Nomor 52b Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Buku Manual Sistem Akuntansi;
- 15) 1 (satu) rangkap Fotocopy Disposisi Direktur Utama PT INKA (Persero), tanggal 29 Mei 2019 Atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pengelolaan Investasi, Pengadaan, Biaya Operasional pada PT IMS;
- 16) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Hasil Audit investigatif nomor: LHA-01/Non.PKPT-S/120/2020 tentang audit investigatif atas pengadaan, penjualan dan biaya operasional pada PT INKA Multi Solusi;
- 17) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat dari GM Satuan Pengawasan Intern No. SD-012/120/INKA/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) PT IMS dan meminta action plan atas tindak lanjut hasil auditnya;
- 18) 1 (satu) rangkap Fotocopy Memo GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA (Persero) No. M-310/120/2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi, bahwa PT IMS belum menyampaikan hasil tindak lanjutnya;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA Multi Solusi No. SD-044/120/INKA/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA Multi Solusi No. SD-02/120/INKA/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Audit;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Rapat Dekom 27 Desember 2021;

Halaman 31 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Persetujuan Audit Investigatif Lanjutan Dirut 27 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. David Adi Prasetyo;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan a.n. David Adi Prasetyo;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Dwi Asti Porbosari;
- 26) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Heny Wulandari;
- 27) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan a.n. Heny Wulandari;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Hendri Eko (CV AA/NC);
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Siti Nurjuwariyah;
- 30) 1 (satu) rangkap Fotocopy Metode Perhitungan Kerugian Perusahaan;
- 31) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Giro Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144001145468;
- 32) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Giro Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 4501002155304;
- 33) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 7073027333 per September 2017;
- 34) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Triana Noviani pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710001657975 mulai tanggal 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2018;
- 35) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440040400407 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 31 Agustus 2017;

Halaman 32 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440040300300 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 31 Agustus 2017;
- 37) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440010029780 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 1 September 2017;
- 38) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank BCA dengan nomor rekening 1771300311 mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d. 30 September 2017;
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat jalan beberapa pengiriman barang sesuai dengan pengakuan David Adi Prasetyo dan Heny Wulandari;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dokumen pendukungnya Tahun 2016 dengan vendor a.n. Novi Citra yang ditemukan sebanyak 58 dokumen dengan nilai Rp7.219.805.000,00;
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2016 dengan vendor a.n. Arundaya Abadi yang ditemukan sebanyak 28 dokumen dengan nilai Rp817.452.700,00;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) Tahun 2016 dengan vendor a.n. Novi Citra yang tidak ditemukan sebanyak 8 dokumen dengan nilai Rp284.000.000,00 yang masuk ke rekening Triana Noviani;
- 43) 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2017 dengan vendor a.n. Novi Citra yang ditemukan sebanyak 14 dokumen dengan nilai Rp4.853.931.500,00;
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2017 dengan vendor a.n. Arundaya Abadi yang ditemukan sebanyak 26 dokumen dengan nilai Rp724.498.800,00;
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti transfer yang diserahkan oleh Sdri. Heny Wulandari tahun 2016 sebanyak 254 dokumen dengan nilai total Rp 5.866.885.784,00;
- 46) 1 (satu) rangkap Fotocopy Bukti transfer yang diserahkan oleh Sdri. Heny Wulandary tahun 2017 sebanyak 187 dokumen dengan nilai Rp5.580.350.556,00;

Halaman 33 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00408/30/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 48) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01222/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 49) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01748/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 50) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01226/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 51) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01465/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 52) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01464/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 53) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02202/22/09/17 tanggal 25 September 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 54) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01669/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 55) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01670/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 56) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01671/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 57) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01675/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 58) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01673/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 59) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01674/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 60) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01672/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 61) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02546/16/11/17 tanggal 22 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 62) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02439/02/11/17 tanggal 02 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 63) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02438/02/11/17 tanggal 02 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 34 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02558/17/11/17 tanggal 22 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 65) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02967/27/12/17 tanggal 28 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 66) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02480/10/11/17 tanggal 16 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 67) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02515/14/11/17 tanggal 14 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 68) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02676/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 69) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02677/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 70) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02678/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 71) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02919/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 72) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02920/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 73) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02921/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 74) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02402/26/10/17 tanggal 27 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 75) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02401/26/10/17 tanggal 27 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 76) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00262/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 77) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04129/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 78) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04130/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 79) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04131/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 80) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04132/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 35 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04142/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 82) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04233/28/11/2016 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 83) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04232/28/11/2016 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 84) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01469/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 85) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01240/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 86) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02296/10/10/17 tanggal 10 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 87) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00696/20/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 88) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01335/03/06/17 tanggal 24 Agustus 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 89) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00263/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 90) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00693/17/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 91) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00667/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 92) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00666/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 93) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00665/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 94) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04421/27/12/16 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 95) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04136/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 96) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00068/06/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 97) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00305/18/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 36 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00067/06/01/17 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 99) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00284/17/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 100) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00261/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 101) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00388/30/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 102) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00663/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 103) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00664/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 104) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00900/13/04/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 105) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03788/20/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 106) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03870/25/10/2016 tanggal 02 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 107) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03873/25/10/2016 tanggal 02 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 108) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03881/25/10/2016 tanggal 17 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 109) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03874/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 110) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03875/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 111) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03880/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 112) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04077/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 113) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04087/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 114) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04089/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 37 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 115) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00695/20/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 116) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00532/23/02/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 117) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03553/30/09/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 118) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02320/16/10/17 tanggal 16 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 119) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00493/14/02/17 tanggal 14 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 120) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03728/17/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 121) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02073/15/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 122) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03115/15/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 123) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03114/15/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 124) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01865/25/05/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 125) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01947/02/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 126) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03583/30/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 127) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03330/20/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 128) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03116/15/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 129) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02104/15/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 130) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02190/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 131) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02187/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;

Halaman 38 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01536/11/05/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 133) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02613/03/08/2016 dengan vendor
CV. ARUNDAYA ABADI;
- 134) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02284/29/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 135) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02287/29/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 136) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02285/29/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 137) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01537/11/05/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 138) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02035/10/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 139) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02037/10/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 140) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02038/10/06/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 141) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03349/20/09/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 142) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02813/18/08/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 143) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03584/30/09/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 144) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03040/02/09/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 145) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01866/25/05/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 146) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01547/11/05/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 147) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01534/11/05/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;
- 148) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03351/20/09/2016 dengan vendor
NOVI CITRA;

Halaman 39 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02283/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 150) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02039/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 151) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00979/21/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 152) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01545/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 153) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01533/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 154) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01538/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 155) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01535/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 156) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01532/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 157) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02040/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 158) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02036/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 159) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02282/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 160) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01542/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 161) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01531/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 162) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02188/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 163) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02893/25/08/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 164) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01335/21/04/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 165) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02629/08/08/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;

Halaman 40 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02862/19/08/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 167) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01021/28/03/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 168) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02521/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 169) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02522/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 170) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02128/17/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 171) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01297/15/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 172) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01176/06/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 173) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01095/30/03/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 174) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04143/17/11/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 175) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04137/17/11/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 176) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00948/17/03/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 177) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02087/10/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 178) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00423/03/02/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 179) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02127/17/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 180) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02383/15/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 181) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02520/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 182) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02519/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 41 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 183) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01409/28/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 184) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01334/21/04/2016 dengan (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 185) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01676/21/07/17 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 186) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00407/30/01/17 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 187) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01699/20/05/2016 dengan vendor HENY (CV. ARUNDAYA ABADI);
- 188) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03809/25/10/2016 tanggal dengan vendor HENY (NOVI CITRA);
- 189) Asli Dokumen BKK Nomor: BKK-01253/14/04/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 190) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01560/11/05/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 191) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01183/06/04/2016 tanggal 14 April 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 192) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01557/11/05/2016 tanggal 02 Juni 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 193) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00731/26/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 194) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02612/03/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 195) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 001B/SK/RGK/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. HENY

Halaman 42 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- WULANDARI, ST sebagai Karyawan tetap pada unit Manajemen 1/Keuangan;
- 196) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT. Railindo Global Karya sdr. HENY WULANDARI, ST sebagai Fungsional Manager pada unit Pengadaan;
- 197) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi, Manajer menjadi Kepala Unit;
- 198) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Fungsional Manager Unit Pengadaan menjadi Kepala Unit Pengadaan;
- 199) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Kepala Unit Pengadaan menjadi Kepala Departemen Pengadaan;
- 200) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 01/SK/IMS/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Kepala Departemen Pengadaan jabatan baru Kepala Departemen Personalia;
- 201) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor: 001B/SK/RGK/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. Ir. Sudoso sebagai Karyawan tetap pada unit Operasional/Project;
- 202) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT. Railindo Global Karya sdr. Ir.

Halaman 43 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudoso sebagai Senior Manager pada divisi Pemasaran & Pengadaan;
- 203) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi, Senior Manager menjadi Kepala Divisi;
- 204) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 022A/SK/IMS/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Pengadaan pada Direktorat Utama jabatan baru menjadi Kepala Divisi Pengadaan & Teknologi pada Direktorat Utama;
- 205) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 015/SK/IMS/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pengadaan & Teknologi pada Unit Pengadaan dan Teknologi jabatan baru Kepala Divisi Pemasaran & Teknologi pada Direktorat Utama;
- 206) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 018B/SK/IMS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Teknologi pada Direktorat Utama jabatan baru Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis pada Direktorat Utama;
- 207) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi divisi dan Pejabat Setingkat, serta Pejabat Kepala Solusi Nomor : 013/IMS/2020 tanggal 03 Juli 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Departemen dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis pada Direktorat Utama jabatan baru Staf Khusus Bid & Pricing pada Direktorat Utama;
- 208) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. PT. Railindo Global Karya Nomor : 001/SK/RGK/2013 tanggal 03 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya

Halaman 44 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd sebagai Karyawan tetap pada unit Logistik;
- 209) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan di Lingkungan PT. Railindo Global Karya sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd sebagai Asisten Manager pada Unit Pengadaan;
- 210) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Asisten Manager jabatan baru Fungsional;
- 211) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021E/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Fungsional pada unit Pengadaan jabatan baru PJ. Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan;
- 212) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 025/SK/IMS/2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi an. sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama PJ. Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan jabatan baru Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan;
- 213) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 034/IMS/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penetapan Mutasi Pegawai Setingkat Kepala Bagian di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi an. sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan jabatan baru Kepala Bagian pada unit Bagian Umum Departemen Umum, K3LH dan IT;
- 214) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 007/SK/IMS/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Inka Multi Solusi an. sdr. David Adi Prasetyo sebagai pegawai tetap pada baguan/unit Logistik;

Halaman 45 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021E/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama Staf pada unit Pengadaan jabatan baru PJ. Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan;
- 216) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 025/SK/IMS/2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi an. sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama PJ. Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan jabatan baru Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan;
- 217) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 016/SK/IMS/2020 tanggal 18 Juli 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Bagian dan Pejabat yang Setingkat, serta Pejabat Kepala Seksi dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Departemen Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan jabatan baru Kepala Seksi Gudang, Bagian Perencanaan Logistik, Departemen Logistik;
- 218) 1 (satu) rangkap Fotocopy Disposisi No. 114/D I/DISP/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 219) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Penawaran Harga Barang No. 520/IMS/SPPHB/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 220) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Penawaran harga dari KAP Gifar dan Ambri No. 87/GA/AUP/VIII/22 tanggal 02 Agustus 2022;
- 221) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat negoisasi harga dari PT. IMS No. 68/NEGO/IMS/VIII/2022 Kepada KAP Gifar dan Ambri tanggal 03 Agustus 2022;
- 222) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat balasan negoisasi dari KAP Gifar dan Ambri No. 87/GA/AUP/VIII/22-rev tanggal 04 Agustus 2022;
- 223) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Perjanjian Nomor : SPJ-020/D2/IMS/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

Halaman 46 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) rangkap Asli dokumen/kuitansi pembayaran kepada KAP Gifar dan Ambri tentang audit investigasi pengadaan consumable tahun 2016-2017;
- 225) 1 (satu) rangkap Asli hasil audit investigasi pengadaan consumable tahun 2016-2017 dari KAP Gifar dan Ambri;
- 226) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian CV Arundaya Abadi nomor 272 tanggal 19 Desember 2015;
- 227) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL), Izin Gangguan (HO) /Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan CV Arundaya Abadi tanggal 11 Februari 2016;
- 228) 1 (satu) bundel Fotocopy kwitansi dan dokumen pendukungnya dalam pengadaan barang di PT. IMS Tahun 2017 dengan vendor a.n. CV Arundaya Abadi;
- 229) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek: 171-00-0165797-5;
- 230) 24 (dua puluh empat) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek: 171-00-0165797-5 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 September 2018;
- 231) 12 (dua belas) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek : 1710001629651 periode 05 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 232) 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Asuh Murraya Panikulata Nomor 196 tanggal 18 Juni 2015;
- 233) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 268 Tanggal 30 Mei 2016;
- 234) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 269 Tanggal 30 Mei 2016;
- 235) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 Tanggal 03 Mei 2021;
- 236) 2 (dua) lembar Rekap Pengeluaran PT. Asuh Murraya Panikulata;
- 237) 3 (tiga) lembar rekapitulasi barang;
- 238) 1 (satu) lembar resume barang;

Halaman 47 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 4 (empat) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Centra Asia KCP Joyoboyo nomor : 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN, per tanggal 16 Februari 2016 s/d 16 Mei 2016;
- 240) 4 (empat) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Centra Asia KCP Joyoboyo Nomor : 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN, per tanggal 26 Mei 2016 s/d 28 Juni 2016;
- 241) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen rekap ATM dan Bukti Setor Tunai dari TRIANA NOVI;
- 242) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : Isolasi Premium 48 mm dan 24 mm beserta nota-nota;
- 243) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : goggles/Kacamata Bening beserta fotocopy nota-nota;
- 244) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : isi cutter beserta fotocopy nota-nota;
- 245) 1 (satu) bendel rincian arus barang : spidol kecil berikut fotocopy nota-nota;
- 246) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : goggles/Kacamata karet beserta fotocopy nota-nota;
- 247) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : sarung tangan kulit beserta fotocopy nota-nota;
- 248) 1 (satu) bendel dokumen amplas fuji beserta fotocopy nota-nota;
- 249) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : batu grinding Boschbeserta fotocopy nota-nota;
- 250) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : cubitron 3M beserta fotocopy nota-nota;
- 251) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : WD 4" beserta fotocopy nota-nota;
- 252) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : earplug beserta fotocopy nota-nota;
- 253) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol putih kecil beserta fotocopy nota-nota;
- 254) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : apron lengan beserta fotocopy nota-nota;

Halaman 48 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 255) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol putih beserta fotocopy nota-nota;
- 256) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol hitam beserta fotocopy nota-nota;
- 257) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : whole polish beserta fotocopy nota-nota;
- 258) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : kaos tangan benang beserta fotocopy nota-nota;
- 259) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : Lakkan Daimaru beserta fotocopy nota-nota;
- 260) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : masker biru putih beserta fotocopy nota-nota;
- 261) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : refil respirator 203 beserta fotocopy nota-nota;
- 262) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : respiratory beserta fotocopy nota-nota;
- 263) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : scotch brite beserta fotocopy nota-nota;
- 264) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : ultraflex wa 60 beserta fotocopy nota-nota;
- 265) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 2,3 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 266) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 3,2 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 267) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 4,2 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 268) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 5,2 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 269) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 6,8 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 270) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 8,6 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 271) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 10,5 mm beserta fotocopy nota-nota;

Halaman 49 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 272) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M4 beserta fotocopy nota-nota;
- 273) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M5 beserta fotocopy nota-nota;
- 274) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M6 beserta fotocopy nota-nota;
- 275) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M8 beserta fotocopy nota-nota;
- 276) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M10 beserta fotocopy nota-nota;
- 277) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M12 beserta fotocopy nota-nota;
- 278) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M17 beserta fotocopy nota-nota;
- 279) 1 (satu) bendel dokumen bukti pengiriman;
- 280) 5 (lima) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 281) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Agustus 2016;
- 282) 12 (dua belas) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode September 2016;
- 283) 11 (sebelas) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Oktober 2016;
- 284) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode November 2016;
- 285) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Desember 2016;

Halaman 50 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Januari 2016;
- 287) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Februari 2016;
- 288) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2016;
- 289) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2016;
- 290) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2016;
- 291) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban No. 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juni 2016;
- 292) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 293) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031; atas nama DIAH AMBARWATI, periode Februari 2016 halaman 1;
- 294) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2016 halaman 2, 3 dan 5;
- 295) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2016 halaman 3;
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2016 halaman 1 dan 2;

Halaman 51 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juni 2016 halaman 2,3 dan 4;
- 298) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 299) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Agustus 2016 halaman 2;
- 300) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode September 2016 halaman 3;
- 301) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Oktober 2016 halaman 2, 3, 4 dan 5;
- 302) 2 (dua) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode November 2016 halaman 1 dan 3;
- 303) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Desember 2016;
- 304) 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Januari 2017;
- 305) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2017;
- 306) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2017;
- 307) 5 (lima) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun No. 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2017;
- 308) 25 (dua puluh lima) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama HENY WULANDARI dengan No. Rek :

Halaman 52 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1440040300300 periode 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 309) 5 (lima) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama HENY WULANDARI dengan No. Rek : 1440040400407 periode 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 310) 26 (dua puluh enam) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Central Asia atas nama HENY WULANDARI, ST dengan No. Rek : 1771300311 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 311) 18 (delapan belas) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Central Asia atas nama HENY WULANDARI, ST dengan No. Rek : 1771300311 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 312) 7 (tujuh) lembar asli dokumen risalah rapat dewan komisaris dan direksi PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. INKA tanggal 27 Desember 2021;
- 313) 6 (enam) lembar asli dokumen risalah rapat dewan komisaris dan direksi PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. INKA tanggal 28 April 2022;
- 314) 1 (satu) bundel memo berisikan draft surat permintaan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk PT. IMS yang ditujukan kepada Direktur Utama, tembusan kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko, Direktur Pengembangan, Direktur Operasi dan Sekretaris Direktur Utama/Staf (Gol. II) Bagian Kesekretariatan dan Kearsipan;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 314, DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DENI KADARISMAN;**
- 315) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 42.115/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00985 luas 1.690 m2, letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, yang telah dilegalisir;
- 316) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 42.116/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 luas 81 m2, letak tanah

Halaman 53 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, yang telah dilegalisir;

- 317) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 17.148/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 01778 luas 1.508 m2, letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, yang telah dilegalisir;

Barang Bukti Nomor 315 sampai dengan 317, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA HENY WULANDARI, ST;

- 318) Sebidang tanah seluas + 1.508 m2 yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 01778 atas nama HENY WULANDARI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluran irigasi, Sebelah Timur : Sarengat;

Sebelah Selatan : saluran irigasi, Sebelah Barat : Jamlatun;

- 319) Sebidang tanah seluas + 81 m2 yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 atas nama HENY WULANDARI;

Barang Bukti Nomor 318 sampai dengan 319, DIRAMPAS UNTUK NEGARA DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI PENGURANGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERDAKWA;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/ 2024/ PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2024, yang menerangkan bahwa Agus Purwono, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2024 Nomor: 178/HK.07/10/2024;

Halaman 54 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2024, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Siti Sumartingsih, SH.;

Alamat : Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jl. Raya Surabaya- Madiun KM.09, Kec. Balarejo, Kab. Madiun;

Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;

Yang menerangkan bahwa ia/mereka Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2024, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Sby, atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2024 yang menerangkan bahwa Siti Sumartingsih, SH, (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST;

Membaca Surat Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2024, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Agus Purwono, SH.,MH.;

Alamat : Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Sidoarjo;

Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 55 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa ia/mereka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 25 September 2024, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2024, yang menerangkan bahwa Siti Sumartiningsih, SH, (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 September 2024, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 25 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 September 2024 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Juruusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2024, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Agus Purwono, SH.,MH;

Alamat : Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara", Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Sidoarjo;

Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Yang menerangkan bahwa ia/mereka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melalui suratnya tertanggal 25 September 2024, telah mengajukan dan menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2024

Halaman 56 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mber 2024, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, atas nama Terdakwa H
eny Wulandari, ST;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat)
Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Penggant
i pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2024, atas peri
ntah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan peker
jaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Siti Sumartiningsih, SH,;

Alamat : Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;

Jl. Raya Surabaya-Madiun No. KM. 09, Kec. Balerejo, Kabupa
ten Madiun;

Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
Yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pi
dana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus- TPK/
2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, telah selesai dimi
nutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan ole
h Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) b
erkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan N
egeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat)
Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Penggant
i pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2024, atas peri
ntah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan peker
jaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Agus Purwono, SH.,MH;

Alamat : Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Set
ara" Ruko Griya Permata Gedangan, Blok N-1/26 Gedangan,
Sidoarjo;

Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pi
dana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus- TPK/
2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST telah selesai dimin
utasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh

Halaman 57 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca surat Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W.14.U.1/8386/HK.07/9/2024, tanggal 24 September 2024 Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 7111/PAN/W14.U.HK2.2/10/2024, perihal: Pengiriman Memori Banding atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, dalam Perkara Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa diberitahukan bahwa kami telah menerima Memori Banding dalam Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, dalam perkara Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/ 2024/PB Sby di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud dalam suratnya tanggal 14 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor tanggal 16 Oktober 2024 dengan permintaan agar saudara memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum dan selanjutnya segera mengirimkan relaas pemberituannya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Membaca Memori Banding beserta Lampirannya dari Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024 PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, tertanggal 14 Oktober 2024;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 7112/PAN/W14.U.HK2.2/10/2024, perihal: Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST, dalam Perkara Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2

Halaman 58 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/PN Sby yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa diberitahukan bahwa kami telah menerima Kontra Memori Banding dalam Perkara Tipikor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PB Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud dalam suratnya tanggal 14 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor tanggal 16 Oktober 2024 dengan permintaan agar saudara memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum. Selanjutnya segera mengirimkan relaas pemberituannya kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Membaca Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby atas nama Terdakwa Heny Wulandari, ST tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Heny Wulandari, ST dan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan para pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Heny Wulandari, ST tersebut sebagaimana termaktub dalam Memori Bandingnya selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang merupakan copy telah didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya sebagaimana terungkap dalam persidangan, Sedangkan untuk bukti yang kami serahkan saat pembacaan Duplik (Tanggapan) atas Replik dari Penuntut Umum, berupa 3 (tiga) bundel bukti yaitu 1) rekapan printout/rekening Koran yang distempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Malang KH. Wahid Hasym; 2) printout berjudul Rekening Tahapan periode 01-2016 s/d 12- 2016; dan 3) printout berjudul Rekening Tahapan

Halaman 59 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 01-2017 s/d 12-2017, merupakan bukti yang sah/ asli untuk memperkuat bukti yang sebelumnya berupa copy;

- Bahwa bukti BKK dan bukti pendukungnya dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-70 memang hanya copy namun bukti asli sebagaimana terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 47 sampai dengan Bukti No. 194;
- Bahwa bukti Surat jalan dan bukti pendukungnya dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti T-75 sampai dengan T-147 memang hanya copy namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 242 sampai dengan Bukti No. 279;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1440040300300 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 682 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik dan bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 36 dan No. 348;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1440040400407 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 683 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik dan bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 35 dan No. 349;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1440010029780 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 684 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik dan bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 37;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 1771300311 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 685 hanya copy saat pledoi namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 350 dan 351;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 686 hanya copy saat pledoi namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 320 dan 332;

Halaman 60 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 687 hanya copy saat pledoi namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 333 dan 347;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 685 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik;
- Sehingga bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas yang diajukan Terdakwa merupakan bukti yang sah menurut hukum dan harus dipertimbangkan Judex Factie, yang menjadi aneh mengapa bukti-bukti Penuntut Umum diatas diakui dan dipertimbangkan oleh Judex Factie sedangkan bukti-bukti dari Terdakwa tersebut diatas tidak ??? padahal nyata dan jelas jika bukti-bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas juga sebagai bukti Penuntut Umum yang diakui dan dipertimbangkan Judex Factie. Namun untuk membuktikan dan memperkuat bukti jika Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi maka dalam Memori Banding perkara aquo, akan kami lampirkan bukti-bukti yang sah tersebut;
- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya ada pendapat berbeda (Dissenting Opinion) yaitu *"Menimbang bahwa hakim Ad Hoc Anggota II (Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn) sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI, S.T. bersama-sama dengan Saksi DENI KADARISMAN telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp9.126.296.444,00 (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan Kualifikasi Sedang. Menimbang, bahwa interfal pemidanaan terhdap Kualifikasi Sedang atas Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, yaitu untuk Kategori Rendah Pidana Penjara sebesar 6 (enam) tahun sampai*

Halaman 61 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Kategon Sedang Pidana Penjara 8 (delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kategori Tinggi Pidana Penjara sebesar 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah). Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI,S.T. telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp4.253.296.444,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) orang lain yaitu Saksi DENI KADARISMAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Saksi DIAH AMBARWATI Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta r piah) dan Korporasi yaitu PT. ASUH MURRAYA PANIKULATA (PT. AMP) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Menimbang, bahwa Terdakwa HENY WULANDARI,S.T. telah menikmati hasil tindak pidana korupsi”;

- Bahwa atas pertimbangan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) tersebut, Terdakwa merasa keberatan dengan adanya bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa uang yang masuk dari Rekening Triana Noviani dengan No. Rek: 171-00-0165797-5 ke rekening Terdakwa yaitu Rek BCA No. 1771300311 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040400407 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040300300 a.n Heny Wulandari dan Rek Mandiri No. 1440010029780 a.n Heny Wulandari, telah habis dipergunakan untuk membeli barang consumable sebagaimana bukti T-682 sampai T-685, dan sebagaimana keterangan Terdakwa;
 - b. Bahwa barang consumable telah dikirim PT. AMP ke PT. IMS sebagaimana bukti T-75 sampai dengan T-147 dan keterangan Saksi DAVID ADI PRASETYO. (Kepala Sub Bagian Unit Kerja Penyimpanan Barang Dep. Pengadaan PT. IMS Tahun 2016-2020), HARI PURWANTO (Staff Gudang Pengantaran Barang dari gudang ke

Halaman 62 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Workshop PT. IMS Tahun 2016-2018), Saksi DIAH AMBARWATI, Saksi DENI KADARISMAN Alias DEDEDEN dan TERDAKWA;

- c. Bahwa barang consumable yang diterima PT. IMS tersebut dikirim dari gudang PT. IMS ke bagian produksi PT. IMS sebagaimana bukti T- 148 sampai dengan bukti T-681 dan dipergunakan serta produksi kereta api selesai tanpa ada hambatan apapun, sebagaimana keterangan Saksi AGUNG WISNU WIJAYANTO, S.T. (Staff dan PJ. Kepala PPC PT IMS), SUJARWO. (Kepala Departemen Pengendalian Proyek PT. IMS Tahun 2016-2020), DONNY APRIYANTO. (Kabag Perencanaan dan pengendalian produksi 2 di departemen panel Interior PT. IMS tahun 2016-2018), TRISNO SADARI. (Direktur Operasional PT IMS tahun 2014-2016), BAMBANG SUTRISNO. (Direktur Operasional PT IMS tahun 2016-2017) dan keterangan terdakwa;
- d. Bahwa uang yang masuk dari Rekening Terdakwa yaitu Rek BCA No. 1771300311 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040400407 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040300300 a.n Heny Wulandari dan Rek Mandiri No. 1440010029780 a.n Heny Wulandari ke Rekening BCA a.n Diah Ambarwati No. Rek 771342031, Rekening BCA a.n Diah Ambarwati No. Rek 8240577748, dan Rekening BCA a.n Deni Kadarisman No. Rek 2980530950, telah dipergunakan untuk membeli barang consumable sebagaimana bukti T-686 sampai T-688, dan dipergunakan sebagai Gaji, uang makan Karyawan PT. AMP, Ongkir, Pajak Penghasilan, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan Karyawan dan Biaya Utility PT. AMP pada Tahun 2016-2017 sebagaimana bukti T-743 sampai dengan T-747. Dan sebagaimana keterangan Saksi DIAH AMBARWATI, dan Saksi DENI KADARISMAN;

Sehingga berdasarkan alat bukti yang sah tersebut diperoleh bukti yang nyata dan jelas jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair atau Subsudair atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Atau Pasal 12 huruf I Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 63 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa, memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya, dan memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alasan keberatan dari Pembanding/Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Daftar No: 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 20 September 2024 tersebut di atas, **Pembanding/Terdakwa** mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERDAKWA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Daftar No : 34/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby, tertanggal 20 September 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair atau Subsidaire atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) maupun dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
3. Memulihkan nama baik **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dalam harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dari Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 64 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 319 sebagaimana yang dimintakan dalam Memori Banding yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2024 **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK;**

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana termaktub dalam Memori Bandingnya selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat dalam uraian terhadap peristiwa, *actus* serta *reus* yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun sehubungan dengan *strafmacht*, Majelis Hakim kurang memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini terbukti dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim sementara tuntutan pidana pokok Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yang juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim adalah selama 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dimana secara nyata-nyata terdakwa yang merupakan Kepala Unit/Kepala Departemen Pengadaan PT. INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS) periode tahun 2015-2017 menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang *consumable* PT. INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS) tahun 2016-2017 bersama-sama dengan saksi DENI KADARISMAN yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan PT. INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS) sebesar Rp 9.126.296.444,00

Halaman 65 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



(Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Di dalam persidangan pun terdakwa mengelak meskipun seluruh alat bukti serta barang bukti memang secara nyata tertuju kepada diri terdakwa sehingga sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap perbuatan terdakwa;

- Bahwa terhadap pemidanaan *a quo* juga tidak mencerminkan tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif, korektif maupun represif. Terhadap segi preventif perbuatan terdakwa dapat saja dilakukan oleh karyawan PT. INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS) atau pihak lain jika dirasa penjatuhan pidananya hanya masuk dalam kategori ringan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma 1 Tahun 2020) dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori dimana mengingat kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan putusan Hakim sebesar Rp 9.126.296.444,00 (Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) masuk dalam kategori sedang dan bukannya kategori ringan. Terkait dengan segi edukatif dan korektif penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang masuk dalam kategori nilai kerugian ringan menurut majelis hakim justru kami anggap terdakwa hanya akan menjalani pidana saja dan tidak mencerminkan sisi edukasi serta koreksi terhadap keinsafan perbuatan terdakwa. Sehubungan dengan segi represif, terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama saksi DENI KADARISMAN sehingga apabila mengacu pada Pasal 8 Perma 1 Tahun 2020 maka terdakwa masuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi;

Halaman 66 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "**Turut Serta Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4.253.296.444,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 314 sebagaimana yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 6 September 2024;

Halaman 67 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termaktub dalam Kontra Memori Bandingnya selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang merupakan copy telah didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya sebagaimana terungkap dalam persidangan, Sedangkan untuk bukti yang kami serahkan saat pembacaan Duplik (Tanggapan) atas Replik dari Penuntut Umum, berupa 3 (tiga) bundel bukti yaitu 1) rekapan printout/rekening Koran yang distempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Malang KH. Wahid Hasym; 2) printout berjudul Rekening Tahapan periode 01-2016 s/d 12- 2016; dan 3) printout berjudul Rekening Tahapan periode 01-2017 s/d 12-2017, merupakan bukti yang sah/ asli untuk memperkuat bukti yang sebelumnya berupa copy;
- Bahwa bukti BKK dan bukti pendukungnya dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-70 memang hanya copy namun bukti asli sebagaimana terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 47 sampai dengan Bukti No. 194;
- Bahwa bukti Surat jalan dan bukti pendukungnya dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti T-75 sampai dengan T-147 memang hanya copy namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 242 sampai dengan Bukti No. 279;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1440040300300 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 682 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik dan bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 36 dan No. 348;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1440040400407 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 683 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah

Halaman 68 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



disampaikan saat agenda Duplik dan bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 35 dan No. 349;

- Bahwa bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1440010029780 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 684 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik dan bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 37;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 1771300311 atas nama HENY WULANDARI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 685 hanya copy saat pledoi namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 350 dan 351;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 686 hanya copy saat pledoi namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 320 dan 332;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 687 hanya copy saat pledoi namun bukti tersebut juga terlampir dalam bukti Penuntut Umum No. 333 dan 347;
- Bahwa bukti Rekening Koran Bank BCA No. 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN tahun 2016-2017 dalam bukti yang diajukan terdakwa sebagaimana bukti 685 hanya copy saat pledoi namun bukti asli sudah disampaikan saat agenda Duplik;
- Sehingga bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas yang diajukan Terdakwa merupakan bukti yang sah menurut hukum dan harus dipertimbangkan Judex Factie, yang menjadi aneh mengapa bukti-bukti Penuntut Umum diatas diakui dan dipertimbangkan oleh Judex Factie sedangkan bukti-bukti dari Terdakwa tersebut diatas tidak ??? padahal nyata dan jelas jika bukti-bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas juga sebagai bukti Penuntut Umum yang diakui dan dipertimbangkan Judex Factie. Namun untuk membuktikan dan memperkuat bukti jika Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi maka dalam Memori Banding perkara aquo, akan kami lampirkan bukti-bukti yang sah tersebut;

Halaman 69 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya ada pendapat berbeda (Dissenting Opinion) yaitu "Menimbang bahwa hakim Ad Hoc Anggota II (Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn) sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI, S.T. bersama-sama dengan Saksi DENI KADARISMAN telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp9.126.296.444,00 (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan Kualifikasi Sedang. Menimbang, bahwa interfal pemidanaan terhadap Kualifikasi Sedang atas Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, yaitu untuk Kategori Rendah Pidana Penjara sebesar 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Kategon Sedang Pidana Penjara 8 (delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kategori Tinggi Pidana Penjara sebesar 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah). Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI, S.T. telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp4.253.296.444,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) orang lain yaitu Saksi DENI KADARISMAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Saksi DIAH AMBARWATI Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta r piah) dan Korporasi yaitu PT. ASUH MURRAYA PANIKULATA (PT. AMP) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Menimbang, bahwa Terdakwa HENY WULANDARI, S.T. telah menikmati hasil tindak pidana korupsi";

Halaman 70 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- Bahwa atas pertimbangan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) tersebut, Terdakwa merasa keberatan dengan adanya bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa uang yang masuk dari Rekening Triana Noviani dengan No. Rek: 171-00-0165797-5 ke rekening Terdakwa yaitu Rek BCA No. 1771300311 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040400407 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040300300 a.n Heny Wulandari dan Rek Mandiri No. 1440010029780 a.n Heny Wulandari, telah habis dipergunakan untuk membeli barang consumable sebagaimana bukti T-682 sampai T-685, dan sebagaimana keterangan Terdakwa;
 - b. Bahwa barang consumable telah dikirim PT. AMP ke PT. IMS sebagaimana bukti T-75 sampai dengan T-147 dan keterangan Saksi DAVID ADI PRASETYO. (Kepala Sub Bagian Unit Kerja Penyimpanan Barang Dep. Pengadaan PT. IMS Tahun 2016-2020), HARI PURWANTO (Staff Gudang Pengantaran Barang dari gudang ke Workshop PT. IMS Tahun 2016-2018), Saksi DIAH AMBARWATI, Saksi DENI KADARISMAN Alias DEDEDEN dan TERDAKWA;
 - c. Bahwa barang consumable yang diterima PT. IMS tersebut dikirim dari gudang PT. IMS ke bagian produksi PT. IMS sebagaimana bukti T- 148 sampai dengan bukti T-681 dan dipergunakan serta produksi kereta api selesai tanpa ada hambatan apapun, sebagaimana keterangan Saksi AGUNG WISNU WIJAYANTO, S.T. (Staff dan PJ. Kepala PPC PT IMS), SUJARWO. (Kepala Departemen Pengendalian Proyek PT. IMS Tahun 2016-2020), DONNY APRIYANTO. (Kabag Perencanaan dan pengendalian produksi 2 di departemen panel Interior PT. IMS tahun 2016-2018), TRISNO SADARI. (Direktur Operasional PT IMS tahun 2014-2016), BAMBANG SUTRISNO. (Direktur Operasional PT IMS tahun 2016-2017) dan keterangan terdakwa;
 - d. Bahwa uang yang masuk dari Rekening Terdakwa yaitu Rek BCA No. 1771300311 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040400407 a.n Heny Wulandari, Rek Mandiri No. 1440040300300 a.n Heny Wulandari dan Rek Mandiri No. 1440010029780 a.n Heny Wulandari ke Rekening BCA a.n Diah Ambarwati No. Rek 771342031, Rekening BCA a.n Diah Ambarwati No. Rek 8240577748, dan Rekening BCA a.n Deni

Halaman 71 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Kadarisman No. Rek 2980530950, telah dipergunakan untuk membeli barang consumable sebagaimana bukti T-686 sampai T-688, dan dipergunakan sebagai Gaji, uang makan Karyawan PT. AMP, Ongkir, Pajak Penghasilan, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan Karyawan dan Biaya Utility PT. AMP pada Tahun 2016-2017 sebagaimana bukti T-743 sampai dengan T-747. Dan sebagaimana keterangan Saksi DIAH AMBARWATI, dan Saksi DENI KADARISMAN;

Sehingga berdasarkan alat bukti yang sah tersebut diperoleh bukti yang nyata dan jelas jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair atau Subsidair atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Atau Pasal 12 huruf I Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa, memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya, dan memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alasan keberatan dari TERBANDING/TERDAKWA Terhadap Memori Banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut di atas, **TERBANDING/TERDAKWA** mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENUNTUT UMUM tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Daftar No : 34/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby, tertanggal 20 September 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 72 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair atau Subsidair atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) maupun dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
3. Memulihkan nama baik **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dalam harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dari Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 319 sebagaimana yang diminta dalam Kontra Memori Banding yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2024 **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK**;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 20 September 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT Inka Multi Solusi (IMS) semula namanya adalah PT Railindo Global Karya didirikan pada tanggal 23 Desember 2009, kemudian pada tanggal 28 November 2014 PT INKA (Persero) mengakuisisi saham dan perseroan serta berganti nama dari yang semula PT Railindo Global Karya

Halaman 73 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PT Inka Multi Solusi (IMS) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Iswi Artati, SH Nomor 21 tanggal 18 Februari 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-0003053.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 dengan komposisi permodalan PT INKA (Persero) 99,86% dan sisanya Yayasan Keluarga Besar INKA (YKBI) sebesar 0,14%;

- Bahwa PT Inka Multi Solusi (IMS) adalah merupakan anak perusahaan dari PT INKA (Persero) yang permodalannya berasal dari modal Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kementrian BUMN, sehingga oleh karena PT Inka Multi Solusi (IMS) merupakan anak perusahaan dari BUMN maka otomatis PT Inka Multi Solusi berstatus sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi dan perdagangan komponen suku cadang per-kereta-api-an dan produksi transportasi darat;
- Bahwa PT Inka Multi Solusi (IMS) pada tahun 2016 mengerjakan proyek dari PT INKA (Persero) berupa pembuatan retrofit KA Anggrek, PPCW 57T, KA Bangladesh, 5 Trainset K3 dan 5 Trainset K1, Bogie TB-1014, Bogie TB-398, KA Inspeksi, K1 New Image, K3 PMN, RLT Palembang, KKBW, TMC, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 438 Car Kereta Ekonomi, KRL Bandara Soetta, 6 Trainset K3PMN, KRDE Bandara Internasional Minangkabau, KA Wisata Ancol, KA Ukur/Sumsel dan Sulsel, KA Inspeksi, GGW, K3 Menoreh, KA Fudika, KA Inspeksi, KA Penolong, LRT Palembang, Mocap 438 Car Kereta ekonomi, Pengadaan Kursi K3 IMST;
- Bahwa dalam pembuatan/pengerjaan/produksi proyek dari PT INKA tersebut, dibutuhkan *Raw Material/Non-Consumable* (bahan baku) dan *Consumable* (barang habis pakai) antara lain mata tab, mata bor, isolasi premium, batu gerinda, amplas, dempul, kuas, kacamata bening, refill respirator, wool poles, spidol putih hitam besar kecil, sarung tangan las kulit, sarung tangan kaos, isi cutter, lakban, masker, earplug, multiplex dan pasir silika, dimana yang dipersalkan dalam perkara *a quo* hanya yang terkait dengan pengadaan material atau barang Consumable oleh PT Inka Multi Solusi (IMS) periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa alur penyediaan barang Consumable dari PT Inka Multi Solusi (IMS) ke PT INKA (Persero) diawali dengan adanya kontrak antara PT. Inka

Halaman 74 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multi Solusi dengan PT INKA (Persero) tentang pengerjaan proyek komponen kereta api pada masing-masing proyek yang sedang berjalan, kemudian Bagian Teknologi PT Inka Multi Solusi (IMS) membuat dokumen *engineering* berupa *Manufactur Drawing* dan *Build Of Material (BOM)*, setelah itu dokumen *engineering* tersebut diserahkan kepada Bagian Production Planning Control (PPC) dan Produksi untuk mengajukan permintaan barang Consumable kepada Unit/Departemen Pengadaan yang dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu permintaan secara lisan dan permintaan secara tertulis dimana untuk periode awal tahun 2016 hingga awal tahun 2017 permintaan dilakukan secara lisan dan setelah itu permintaan dilakukan secara tertulis;

- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Kepala Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) dijabat oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi Nomor : 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan dan Penetapan Jabatan Karyawan di Lingkungan PT Inka Multi Solusi Jo. Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi Nomor : 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT Inka Multi Solusi;
- Bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa HENY WULANDARI, ST selaku Kepala Unit/Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:
 - Melakukan pengadaan material, komponen, jasa dan peralatan produksi;
 - Mengelola kegiatan penyimpanan dan distribusi material komponen produksi keworkshop;
 - Melakukan pemantauan realisasi pengadaan terhadap budget;
 - Mengelola kegiatan pengiriman produk dan jasa ke pelanggan;
 - Mengelola kontrak kontrak pengadaan;
 - Menyimpan kontrak pengadaan dan dokumen pendukungnya secara rapi dan aman;
 - Tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya; dan Tugas lain yang diberikan oleh direksi;
- Bahwa Terdakwa HENY WULANDARY, ST dalam jabatan atau kedudukan nya selaku Kepala Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS)

Halaman 75 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan barang Consumable dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan metode Kas Bon dan Purchase Order (PO) dan Surat Perjanjian Kontrak;

- Bahwa setelah beberapa lama berlangsungnya pekerjaan pengadaan barang Consumable (barang habis pakai) oleh saksi TRIANA NOVIANI, selanjutnya Terdakwa HENY WULANDARI, ST memberi petunjuk agar saksi TRIANA NOVIANI membuat perusahaan jika masih ingin mengikuti pengadaan di PT Inka Multi Solusi (IMS), dengan alasan bahwa terdapat aturan baru yang mewajibkan penyedia barang harus berbentuk Badan Usaha/Perusahaan, setelah itu saksi TRIANA NOVIANI dan suaminya saksi HENDRIK EKO SETYANTO pada tanggal 19 Desember 2015 mendirikan CV. ARUNDAYA ABADI yang bergerak dalam bidang bahan bangunan untuk bahan konstruksi, perlengkapan pegawai, pakaian dan sepatu, jasa laundry serta lain-lain, yang mana susunan kepengurusannya adalah saksi HENDRIK EKO SETYANTO selaku Direktur (Pengurus) dan saksi TRIANA NOVIANI sebagai Komanditer (sekutu pasif) sekaligus admin untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di PT Inka Multi Solusi (IMS), namun justru setelah CV. ARUNDAYA ABADI berdiri, Terdakwa HENY WULANDARI, ST meminta saksi TRIANA NOVIANI agar nama penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dipinjam dan digunakan oleh T erdakwa HENY WULANDARI, ST untuk kegiatan pengadaan barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) yang di Kelola dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST selain itu Terdakwa HENY WULANDARI, ST juga meminta agar saksi TRIANA NOVIANI membuka tabungan di Bank Mandiri atas nama saksi TRIANA NOVIANI yang akan digunakan sebagai rekening tampungan pembayaran untuk pengadaan barang Consumable baik yang dikerjakan oleh saksi TRIANA NOVIANI dan Suaminya, maupun pengadaan barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) yang dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST atas nama penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA';
- Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan agar mendapat pekerjaan yang berkelanjutan dari PT Inka Multi Solusi (IMS), saksi TRIANA NOVIANI memenuhi permintaan Terdakwa HENY WULANDARI, ST yaitu membuka rekening atas namanya di Bank Mandiri Cabang Madiun dengan nomor

Halaman 76 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



rekening: 1710001657975 sekaligus membuat kartu ATM, dimana pengelolaan dana pada rekening tersebut serta fisik kartu ATM-nya dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dengan ketentuan saksi TRIANA NOVIANI tetap dapat melakukan penarikan uang sebagai pembayaran atas pekerjaan yang benar-benar dikerjakan olehnya dan suaminya;

- Bahwa pengadaan barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) yang dikerjakan dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dengan menggunakan penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dilakukan dengan cara memesan barang Consumable kepada kakak iparnya yaitu saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDN selaku Direktur Utama PT Asuh Murraya Panikulata (AMP) tanpa disertai dengan pengikatan Surat Perjanjian Kontrak antara PT Inka Multi Solusi (IMS) dengan PT Asuh Murraya Panikulata (PT AMP) atau saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDN selaku Direktur Utama PT AMP, namun demikian saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDN tetap memenuhi pesanan barang Consumable tersebut, selanjutnya untuk memenuhi pesanan Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut, saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDN memesan barang Consumable (barang habis pakai) pada beberapa penyedia barang lainnya;
- Bahwa sehubungan dengan uang pembayaran barang Consumable PT Inka Multi Solusi (IMS) periode tahun 2016 hingga 2017 yang ditransfer ke rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1710001657975 atas nama TRIANA NOVIANI (Barang Bukti Nomor 229 dan 230), diketahui terdapat transfer dan penarikan tunai dengan nilai total Rp. 9.593.070.000,00 ke dalam 4 rekening pribadi milik T erdakwa HENY WULANDARI, ST (Barang Bukti Nomor 35, 36, 37, 38, 308, 309, 310, 311) yang kemudian dilakukan analisis serta penilaian oleh Auditor/Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dimasukkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-43/PW13/5.2/2024 tanggal 06 Februari 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Pengadaan Barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 hingga 2017 ditemukan nilai selisih yang

Halaman 77 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.126.296.444,- (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang terdapat di dalam rekening pribadi Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut;

- Bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim Tinggi tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan pemenuhan unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** yang memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR: Perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Halaman 78 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi yaitu subsidaritas alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Ke satu Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan apakah Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** telah memenuhi unsur sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cermati keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut ternyata salah satu unsur yang essensial adalah unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena jabatan

Halaman 79 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



atau kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama dengan Pasal 2 ayat (1), namun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, apakah jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan publik yang ada pada kualitas pegawai Negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang, oleh karena itu memegang suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat dan dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam melaksanakan tugas-tugasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2;

Halaman 80 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Kepala Unit/Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) dijabat oleh Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi Nomor: 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan dan Penetapan Jabatan Karyawan di Lingkungan PT Inka Multi Solusi jo Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi Nomor: 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT Inka Multi Solusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dalam jabatannya selaku Kepala Unit/Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:

- Melakukan pengadaan material, komponen, jasa dan peralatan produksi;
- Mengelola kegiatan penyimpanan dan distribusi material komponen produksi ke workshop;
- Melakukan pemantauan realisasi pengadaan terhadap budget;
- Mengelola kegiatan pengiriman produk dan jasa ke pelanggan;
- Mengelola kontrak pengadaan;
- Menyimpan kontrak pengadaan dan dokumen pendukungnya secara rapi dan aman;
- Tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya; dan
- Tugas lain yang diberikan oleh direksi;

Menimbang, bahwa jika dilihat status personalitas Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tersebut di atas yang memiliki jabatan sebagai Kepala Unit/Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dapat dikualifisir sebagai orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** sebagai orang perorangan yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka unsur setiap orang

Halaman 81 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** oleh karenanya unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal 18 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan/*delneming*;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Halaman 82 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan para saksi, adanya bukti surat, barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** pada periode Tahun 2016-2017 selaku karyawan PT Inka Multi Solusi (PT IMS) yang memiliki jabatan sebagai Kepala Unit/Departemen Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi (IMS) Nomor: 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan dan Penetapan Jabatan Karyawan di Lingkungan PT Inka Multi Solusi (IMS) jo Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi (IMS) Nomor: 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT Inka Multi Solusi (IMS);
3. Bahwa Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya;
4. Bahwa Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dengan demikian unsur setiap orang *incasu* telah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah tepenuhinya unsur setiap orang ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur berikut:

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata "*atau*" dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam

Halaman 83 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*" maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Inka Multi Solusi (IMS) semula namanya adalah PT Railindo Global Karya didirikan pada tanggal 23 Desember 2009, kemudian pada tanggal 28 November 2014 PT INKA (Persero) mengakuisisi saham dan perseroan serta berganti nama dari yang semula PT Railindo Global Karya menjadi PT Inka Multi Solusi (IMS) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Iswi Artati, SH Nomor 21 tanggal 18 Februari 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-0003053.AH.01.02 tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 dengan komposisi permodalan PT INKA (Persero) 99,86% dan sisanya Yayasan Keluarga Besar INKA (YKBI) sebesar 0,14%;
- Bahwa PT Inka Multi Solusi (IMS) adalah merupakan anak perusahaan dari PT INKA (Persero) yang permodalannya berasal dari modal Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kementrian BUMN, sehingga oleh karena PT Inka Multi Solusi (IMS) merupakan anak perusahaan dari BUMN maka otomatis PT Inka Multi Solusi berstatus sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi dan perdagangan komponen suku cadang per-kereta-api-an dan produksi transportasi darat;
- Bahwa PT Inka Multi Solusi (IMS) pada tahun tahun 2016 mengerjakan proyek dari PT INKA (Persero) berupa pembuatan retrofit KA Anggrek, PPCW 57T, KA Bangladesh, 5 Trainset K3 dan 5 Trainset K1, Bogie TB-1014, Bogie TB-398, KA Inspeksi, K1 New Image, K3 PMN, RLT Palembang, KKBW, TMC, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 438 Car Kereta Ekonomi, KRL Bandara Soetta, 6 Trainset K3PMN, KRDE Bandara Internasional Minangkabau, KA Wisata Ancol, KA Ukur/Sumsel dan Sulsel, KA Inspeksi, GGW, K3 Menoreh, KA Fudika, KA Inspeksi, KA Penolong, LRT Palembang, Mocap 438 Car Kereta ekonomi, Pengadaan Kursi K3 IMST.;
- Bahwa dalam pembuatan/pengerjaan/produksi proyek dari PT INKA tersebut, dibutuhkan Raw Material/Non-Consumable (bahan baku) dan Consumable (barang habis pakai) antara lain mata tab, mata bor, isolasi premium, batu gerinda, amplas, dempul, kuas, kaca mata bening, refill respirator, wool poles, spidol putih hitam besar kecil, sarung tangan las kulit, sarung tangan kaos, isi cutter, lakban, masker, earplug, multiplex dan

Halaman 85 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir silika, dimana yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* hanya yang terkait dengan pengadaan material atau barang Consumable oleh PT Inka Multi Solusi (IMS) periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa alur penyediaan barang Consumable dari PT Inka Multi Solusi (IMS) ke PT INKA (Persero) diawali dengan adanya kontrak antara PT Inka Multi Solusi dengan PT INKA (Persero) tentang pengerjaan proyek komponen kereta api pada masing-masing proyek yang sedang berjalan, kemudian Bagian Teknologi PT Inka Multi Solusi (IMS) membuat dokumen *engineering* berupa *Manufactur Drawing* dan *Build Of Material (BOM)*, setelah itu dokumen *engineering* tersebut diserahkan kepada Bagian Production Planning Control (PPC) dan Produksi untuk mengajukan permintaan barang Consumable kepada Unit/Departemen Pengadaan yang dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu permintaan secara lisan dan permintaan secara tertulis dimana untuk periode awal tahun 2016 hingga awal tahun 2017 permintaan dilakukan secara lisan dan setelah itu permintaan dilakukan secara tertulis;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Kepala Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) dijabat oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor: 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan dan Penetapan Jabatan Karyawan di Lingkungan PT Inka Multi Solusi jo Surat Keputusan Direksi PT Inka Multi Solusi Nomor: 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT. Inka Multi Solusi;
- Bahwa jabatan Terdakwa HENY WULANDARI, ST selaku Kepala Unit/Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:
 - Melakukan pengadaan material, komponen, jasa dan peralatan produksi;
 - Mengelola kegiatan penyimpanan dan distribusi material komponen produksi ke workshop;
 - Melakukan pemantauan realisasi pengadaan terhadap budget;
 - Mengelola kegiatan pengiriman produk dan jasa ke pelanggan;
 - Mengelola kontrak kontrak pengadaan;

Halaman 86 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan kontrak pengadaan dan dokumen pendukungnya secara rapi dan aman;
- Tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya; dan
- Tugas lain yang diberikan oleh direksi;
- Bahwa Terdakwa HENY WULANDARY, ST dalam jabatannya selaku Kepala Departemen Pengadaan PT Inka Multi Solusi (IMS) telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan barang Consumable (barang habis pakai) dalam periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan menggunakan metode Kas Bon dan Purchase Order (PO) dan Surat Perjanjian Kontrak;
- Bahwa vendor/penyedia barang NOVI CITRA adalah merupakan usaha perorangan milik saksi TRIANA NOVIANI bergerak dalam bidang usaha konveksi seperti sepatu safety dan lain-lain yang sejak tahun 2011 pada saat PT Inka Multi Solusi (IMS) masih bernama PT Railindo Global Karya telah melakukan suplai barang Consumable melalui Purchase Order (PO)/Kontrak Payung;
- Bahwa setelah beberapa lama berlangsungnya pekerjaan pengadaan barang Consumable oleh saksi TRIANA NOVIANI, selanjutnya Terdakwa HENY WULANDARI, ST memberi petunjuk agar saksi TRIANA NOVIANI membuat perusahaan jika masih ingin mengikuti pengadaan di PT Inka Multi Solusi (IMS), dengan alasan bahwa terdapat aturan baru yang mewajibkan penyedia barang harus berbentuk Badan Usaha / Perusahaan, setelah itu saksi TRIANA NOVIANI dan suaminya saksi HENDRIK EKO SETYANTO pada tanggal 19 Desember 2015 mendirikan CV. ARUNDAYA ABADI yang bergerak dalam bidang bahan bangunan untuk bahan konstruksi, perlengkapan pegawai, pakaian dan sepatu, jasa laundry serta lain-lain, yang mana susunan kepengurusannya adalah saksi HENDRIK EKO SETYANTO selaku Direktur (Pengurus) dan saksi TRIANA NOVIANI sebagai Komanditer (sekutu pasif) sekaligus admin untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di PT Inka Multi Solusi (IMS), namun justru setelah CV. ARUNDAYA ABADI berdiri, Terdakwa HENY WULANDARI, ST meminta saksi TRIANA NOVIANI agar nama penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST untuk kegiatan pengadaan barang Consumable di PT Inka Multi Solusi

Halaman 87 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IMS) yang di Kelola dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST, selain itu Terdakwa HENY WULANDARI, ST juga meminta agar saksi TRIANA NOVIANI membuka tabungan di Bank Mandiri atas nama saksi TRIANA NOVIANI yang akan digunakan sebagai rekening tampungan pembayaran untuk pengadaan barang Consumable baik yang dikerjakan oleh saksi TRIANA NOVIANI dan Suaminya, maupun pengadaan barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) yang dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST atas nama penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA';

- Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan agar mendapat pekerjaan yang berkelanjutan dari PT Inka Multi Solusi (IMS), saksi TRIANA NOVIANI memenuhi permintaan Terdakwa HENY WULANDARI, ST yaitu membuka rekening atas namanya di Bank Mandiri Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1710001657975 sekaligus membuat kartu ATM, dimana pengelolaan dana pada rekening tersebut serta fisik kartu ATM-nya dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dengan ketentuan saksi TRIANA NOVIANI tetap dapat melakukan penarikan uang sebagai pembayaran atas pekerjaan yang benar-benar dikerjakan olehnya dan suaminya;
- Bahwa pengadaan barang Consumable (barang habis pakai) di PT Inka Multi Solusi (IMS) yang dikerjakan dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dengan menggunakan penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dilakukan dengan cara memesan barang Consumable kepada kakak iparnya yaitu saksi DENI KADARISMAN alias DEDED selaku Direktur Utama PT. Asuh Murraya Panikulata (AMP) tanpa disertai dengan pengikatan Surat Perjanjian Kontrak antara PT Inka Multi Solusi (IMS) dengan PT Asuh Murraya Panikulata (AMP) atau saksi DENI KADARISMAN alias DEDED selaku Direktur Utama, namun demikian saksi DENI KADARISMAN alias DEDED tetap memenuhi pesanan barang Consumable (barang habis pakai) dari Terdakwa HENY WULANDARI, ST, selanjutnya untuk memenuhi pesanan Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut, saksi DENI KADARISMAN alias DEDED memesan barang Consumable pada beberapa penyedia barang lainnya;

Halaman 88 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran barang Consumable (barang habis pakai) PT Inka Multi Solusi (IMS) periode tahun 2016 hingga 2017 ditransfer ke rekening tampungan di Bank Mandiri Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1710001657975 atas nama TRIANA NOVIANI (Barang Bukti Nomor 229 dan 230), diketahui terdapat transfer dan penarikan tunai dengan nilai total Rp. 9.593.070.000,00 kedalam 4 rekening pribadi milik Terdakwa HENY WULANDARI, ST (Barang Bukti Nomor 35, 36, 37, 38, 308, 309, 310, 311) yang kemudian dilakukan analisis serta penilaian oleh Auditor/Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dimasukkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-43/PW13/5.2/2024 tanggal 06 Februari 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Pengadaan Barang Consumable di PT INKA MULTI SOLUSI (IMS) tahun 2016 hingga 2017 ditemukan nilai selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.9.126.296.444,00 berada di dalam rekening pribadi Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut;
- Bahwa bahwa terkait dengan nilai selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.126.296.444,00 di dalam rekening pribadi Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut, kemudian Terdakwa HENY WULANDARI, ST menyatakan dalam persidangan bahwa seluruh uang tersebut digunakan untuk pembayaran vendor dari PT Asuh Murraya Panikulata untuk pengadaan barang Consumable PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 hingga 2017 yang menggunakan nama penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dengan rincian/rekapan yang ditulis sendiri oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST bersama-sama saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN yakni:
 - Transfer ke vendor-vendor langsung dari PT Asuh Murraya Panikulata sekitar 3 Milyar Rupiah sekian;
 - Transfer senilai Rp. 3,5 Milyar Rupiah dan 673 Juta Rupiah ke rekening pribadi saudari DIAH AMBARWATI;
 - Transfer senilai Rp. 700 Juta Rupiah sekian ke rekening pribadi saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN;
- Bahwa terkait dengan rincian/rekapan yang ditulis sendiri oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST bersama-sama saksi DENI KADARISMAN alias D

Halaman 89 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDEN tersebut, di dalam persidangan Terdakwa HENY WULANDARI, ST maupun saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN tidak mampu menunjukkan serta membuktikan secara sistematis penggunaan keuangan dengan bukti yang asli, sah dan benar sehubungan dengan pengadaan barang Consumable PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 hingga 2017. Selain itu di dalam rekening pribadi milik Terdakwa HENY WULANDARI, ST (Barang Bukti Nomor 35, 36, 37, 38, 308, 309, 310, 311) yang mendapatkan transfer uang dari rekening tampungan justru terdapat transfer atau pembayaran yang tidak sesuai dengan pengadaan Consumable PT Inka Multi Solusi (PT IMS) seperti pembayaran rumah/tanah, pembelian sparepart/cicilan mobil saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN dan saksi DIAH AMBARWATI, pembayaran tukang/developer, pembayaran/ penerimaan gaji AMP (PT Asuh Murraya Panikulata) dan gaji karyawan OKC (PT Oto Kemuning Care) serta pengeluaran lainnya yang dari kesemuanya memiliki nilai variatif antara jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta rupiah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN selaku Direktur Utama PT Asuh Murraya Panikulata dan saksi DIAH AMBARWATI selaku komisaris serta admin PT Asuh Murraya Panikulata, keuntungan yang diperoleh PT Asuh Murraya Panikulata sekitar 25% sehubungan pengadaan barang Consumable (barang habis pakai) PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 hingga 2017 yang menggunakan nama penyedia perorangan 'NOVI CITRA', sehingga selama tahun 2016 sampai 2017 PT Asuh Murraya Panikulata memiliki keuntungan sekitar 2,5 Milyar Rupiah namun habis untuk operasional dan menggaji karyawan sehingga untuk pemegang saham serta pengurus tidak mendapatkan keuntungan/dividen. Pernyataan tersebut tidak sesuai sebagaimana rekening koran pribadi milik admin saksi DIAH AMBARWATI (Barang Bukti nomor 280 sampai 307) selaku komisaris serta admin PT Asuh Murraya Panikulata yang melakukan transfer gaji serta keuntungan kepada saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN serta pemilik saham PT Asuh Murraya Panikulata lainnya, bahkan Terdakwa HENY WULANDARI, ST yang berdasarkan keterangan saksi DIAH AMBARWATI diperbantukan dalam pengelolaan keuangan PT Asuh Murraya Panikulata (meskipun keterangan

Halaman 90 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



ini dibantah oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST) mendapatkan keuntungan/gaji secara rutin pada periode 2016 sampai 2017 sebesar 1 sampai 2 juta rupiah setiap bulannya mengingat Terdakwa HENY WULANDARI, ST sebagai pemegang saham di PT OTO KEMUNING CARE yang terafiliasi dengan PT Asuh Murraya Panikulata karena PT Oto Kemuning Care pemilik atau pemegang saham terbesar di PT Asuh Murraya Panikulata (185 lembar saham senilai Rp. 185.000.000,-). Selain daripada itu, pihak PT Inka Multi Solusi (IMS) dan penyedia perorangan 'NOVI CITRA' tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai/PPN 10% dalam pengadaan barang consumable PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 sampai 2017, sehingga dapat dipastikan terdapat tambahan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dan saksi DENI KADARISMAN;

- Bahwa "berdasarkan Bukti Kas Keluar (BKK) untuk kurun waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2017 (Periode bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2017), PT Inka Multi Solusi (IMS) melaksanakan sebagian pengadaan barang Consumable yang tercatat dikerjakan oleh penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dan CV. ARUNDAYA ABADI dengan total pengerjaan berdasarkan pertanggungjawaban dari 148 dokumen Bukti Kas Keluar (BKK) sebesar Rp. 14.004.075.353,- (empat belas milyar empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dari keseluruhan jumlah dana tersebut, yang ditransfer ke rekening tabungan di Bank Mandiri Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1710001657975 atas nama TRIANA NOVIANI sebesar Rp.13.889.868.550,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), berdasarkan 134 dokumen Bukti Kas Keluar (BKK), sehubungan dengan selisih dokumen Bukti Kas Keluar (BKK) dan nilai yang masuk ke rekening tabungan, dikarenakan penggunaan penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST berhenti pada sekitar bulan Oktober 2017 dimana selisih dokumen Bukti Kas Keluar (BKK) merupakan pengadaan atas nama CV. ARUNDAYA ABADI yang tidak digunakan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dan pembayarannya tidak ke rekening tabungan seperti sebelumnya;

Halaman 91 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya pekerjaan pengadaan/suplai barang Consumable (barang habis pakai) yang secara nyata benar-benar dikerjakan oleh penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' dan CV. ARUNDAYA ABADI, berdasarkan dokumen BKK terdapat sebanyak 61 pekerjaan pengadaan barang Consumable dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.801.937.050,00 (satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) yang masuk ke dalam rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1710001657975 atas nama TRIANA NOVIANI, sedangkan pengadaan barang Consumable lainnya pada PT Inka Multi Solusi (IMS) yang menggunakan penyedia perorangan 'NOVI CITRA' dikerjakan atau dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dimana berdasarkan keterangannya pada persidangan, saksi TRIANA NOVIANI tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut benar-benar ada atau tidak;
- Bahwa secara keseluruhan terhadap nilai selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST yang berada dalam rekening pribadinya sejumlah Rp. 9.126.296.444,- (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) telah ditransfer kepada:
 1. Saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 2. Saksi DIAH AMBARWATI sejumlah Rp. 673.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. PT ASUH MURRAYA PANIKULATA (PT AMP) sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 4. Sisanya sejumlah Rp 4.253.296.444,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa HENY WULANDARI, ST;

Sehingga perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI, ST *a quo* telah menguntungkan saksi DENI KADARISMAN alias DEDEDEN, PT ASUH MURRAYA PANIKULATA (PT AMP), saksi DIAH AMBARWATI, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuat

Halaman 92 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



tan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** sebagaimana diuraikan di atas dapat di kualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST**;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya: untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dalam jabatannya selaku Kepala Departemen Pengadaan telah memilih beberapa vendor diantaranya vendor/penyedia barang perorangan “NOVI CITRA” dan CV. ARUNDAYA ABADI, dimana NOVI CITRA dikelola oleh saksi TRIANA

Halaman 93 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANI sedangkan CV. ARUNDAYA ABADI dikelola oleh saksi HENDRIK EKO SETYANTO yang merupakan suami dari saksi TRIANA NOVIANI, dan dalam melaksanakan prosedur dan mekanisme penunjukan pihak ketiga selaku penyedia barang Consumable (barang habis pakai) oleh PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan cara setelah adanya permintaan barang dari Departemen/Bagian Production Planning Control (PPC) ke Departemen Pengadaan, kemudian Departemen Pengadaan melalui saksi NUR JANNAH INDRAWATI, SPd membuat dokumen SPPHB (Surat Permintaan Penawaran Harga Barang) ke beberapa vendor setelah vendor memberikan jawaban dan harga, Departemen Pengadaan memilih vendor berdasarkan referensi dari Terdakwa HENY WULANDARI, ST selaku Kepala Departemen Pengadaan tanpa adanya perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate (OE)* atau Justifikasi yang memadai sehingga harga barang Consumable yang dijabarkan dalam Purchase Order (PO) memiliki nilai selisih harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan di pasaran, telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Consumable dalam periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan menggunakan metode Kas Bon dan Purchase Order (PO) dan Surat Perjanjian Kontrak bersama saksi DENI KADARISMAN alias DEDED selaku Direktur Utama PT Asuh Murraya Panikulata (AMP) untuk melakukan suplai barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS), walaupun pengadaan barang Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) yang dikerjakan dan dikendalikan oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST dengan menggunakan penyedia barang perorangan `NOVI CITRA` dilakukan dengan cara memesan barang Consumable (barang habis pakai) kepada kakak iparnya yaitu saksi DENI KADARISMAN alias DEDED selaku Direktur Utama PT. Asuh Murraya Panikulata (PT AMP) tanpa disertai dengan pengikatan Surat Perjanjian Kontrak antara PT Inka Multi Solusi (IMS) dengan PT Asuh Murraya Panikulata (PT AMP) atau saksi DENI KADARISMAN alias DEDED selaku Direktur Utama PT Asuh Murraya Panikulata (PT AMP), namun demikian saksi DENI KADARISMAN alias DEDED tetap memenuhi pesanan barang Consumable dari Terdakwa HENY WULANDARI, ST, selanjutnya untuk memenuhi pesanan Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut, saksi DENI KADARISMAN alias DEDED memesan barang Consumable (barang habis pakai) pada beberapa penyedia barang

Halaman 94 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa HENY WULANDARI, ST tersebut tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. EFISIEN, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- b. EFEKTIF, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. KOMPETITIF, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. TRANSPARAN, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
- e. ADIL DAN WAJAR, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- f. AKUNTABEL, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

Pasal 12A ayat (1);

Halaman 95 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, diberlakukan pula terhadap Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good, Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
Pasal 1 angka 1;

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika berusaha;

3. Keputusan Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor: 28/SK/INKA/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Kebijakan Prinsip-Prinsip Hubungan Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan PT Industri Kereta Api (Persero);

Lampiran;

Huruf F angka 1;

Direksi Anak Perusahaan harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan;

Huruf F angka 3;

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Anak Perusahaan mengacu pada Kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang ada di Induk Perusahaan;

Huruf M angka 1;

Anak Perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam seluruh aktifitas bisnisnya termasuk melengkapi dokumen-dokumen *good corporate governance* yang diperlukan untuk hal tersebut;

Huruf M angka 3;

Anak Perusahaan wajib melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakw
Halaman 96 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a **HENY WULANDARI, ST** tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST**;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 97 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dimasukkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-43/PW13/5.2/2024 tanggal 06 Februari 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Pengadaan Barang Consumable (barang habis pakai) di PT Inka Multi Solusi (IMS) tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.126.296.444,00 (sembilan miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Pengeluaran untuk pembelian barang consumable kepada CV Arundaya dan Novi Citra menurut BKK	13.889.868.550,00
2	Nilai pengadaan barang <i>consumable</i> yang dilaksanakan oleh Novi Citra dan CV Arundaya Abadi	1.801.937.050,00
3	Nilai pengadaan barang <i>consumable</i> yang dapat diterima menurut audit	2.961.635.056,00
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	9.126.296.444,00

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara *a quo* telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST;**

Ad. 5. Pasal 18 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusannya berbunyi:

Ayat (1) Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Halaman 98 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga diri barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkannya;

Halaman 99 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-43/PW13/5.2/2024 tanggal 06 Februari 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam Pengadaan Barang Consumable di PT INKA MULTI SOLUSI (IMS) tahun 2016 hingga 2017 ditemukan nilai selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 9.126.296.444,- (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk pembelian barang consumable kepada CV Arundaya dan Novi Citra menurut BKK sejumlah Rp. 13.889.868.550,00;
 - Nilai pengadaan barang *consumable* yang dilaksanakan oleh Novi Citra dan CV Arundaya Abadi sejumlah Rp. 1.801.937.050,00;
 - Nilai pengadaan barang *consumable* yang dapat diterima menurut audit sejumlah Rp. 2.961.635.056,00;
 - Nilai kerugian keuangan Negara (1-2-3) sejumlah Rp. 9.126.296.444,00,-
- Bahwa terhadap Nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 9.126.296.444,- (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) tersebut merupakan kerugian keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST, yang mana sejumlah uang tersebut masih berada dalam rekening peribadinya kemudian ditransfer oleh Terdakwa HENY WULANDARI, ST kepada:
 1. Saksi DENI KADARISMAN alias DEDEN sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 2. Saksi DIAH AMBARWATI sejumlah Rp. 673.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 100 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



5. PT ASUH MURRAYA PANIKULATA (PT AMP) sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
6. Sejumlah Rp 4.253.296.444,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dalam penguasaan Terdakwa HENY WULANDARI, ST;
- Bahwa dalam perkara *a quo* telah disita harta benda milik Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** berupa:

1. Sebidang tanah seluas + 1.508 m² yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 01778 atas nama HENY WULANDARI, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara: saluran irigasi, Sebelah Timur: Sarengat
Sebelah Selatan: saluran irigasi, Sebelah Barat: Jamlatun

Barang Bukti No. 318;

2. Sebidang tanah seluas + 81 m² yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 atas nama HENY WULANDARI;

Barang Bukti No. 319;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tersebut di atas, maka harta benda milik Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** yang telah disita sebagaimana **Barang Bukti No. 318 dan Barang Bukti No. 319**, dirampas untuk Negara oleh PT INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS) dengan perhitungan sebagai pengurangan kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** sejumlah **Rp 4.253.296.444,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);**

Ad. 6. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Penyertaan (*delneming*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:



“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** bersama-sama dengan saksi **DENI KADARISMAN alias DEDEDEN** dalam pengadaan barang Consumable (barang habis pakai) tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di PT Inka Multi Solusi (IMS) menggunakan nama penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' yang memiliki Purchase Order di PT Inka Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusi (IMS) dan menguasai keuangannya dimana penyedia barang perorangan 'NOVI CITRA' hanya mengerjakan sebagian kecil pengadaan Consumable di PT Inka Multi Solusi (IMS) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara *incasu* PT Inka Multi Solusi (IMS) sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tersebut tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi bersama-sama dengan saksi **DENI KADARISMAN alias DEDEDEN**, dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Susidiair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Primair maupun dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 103 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENY WULANDARI, ST baik dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Bandingnya yakni:

MENGADILI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Daftar No : 34/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby, tertanggal 20 September 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair atau Subsidair atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) maupun dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
3. Memulihkan nama baik **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dalam harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan **TERDAKWA HENY WULANDARI, ST** dari Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 319 sebagaimana yang dimintakan dalam Memori Banding yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2024 **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK**;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tersebut ditolak/ dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dalam Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan di atas, dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Permohonan Penuntut Umum tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Halaman 104 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 20 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HENY WULANDARI, S T** ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Harta benda milik Terdakwa telah disita sebagai pengurangan seluruhnya dari jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 105 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 20 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana

Halaman 106 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.4.253.296.444,- (empat milyar dua ratus s lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)**, yang diperhitungkan seluruhnya dengan harta benda milik Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** yang telah disita oleh Jaksa pada saat penyidikan sebagaimana termaktub dalam **Barang Bukti (BB) No. 318, dan Barang Bukti (BB) No. 319** dengan ketentuan apabila harta benda yang disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **HENY WULANDARI, ST** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-32/INKA/2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Keuangan PT INKA (Persero);
 - 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi Nomor: PER-10/INKA/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa PT INKA (Persero);
 - 3) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-01/INKA/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT INKA (Persero);
 - 4) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT INKA (Persero) No. 28/SK/INKA/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Kebijakan Prinsip-Prinsip Hubungan Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan;

Halaman 107 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 5) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT INKA (Persero) No. 24A/SK/INKA/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT INKA (Persero);
- 6) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-38/INKA/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN;
- 8) 1 (satu) rangkap Fotocopy Instruksi Mutu No. IM-16.08.001 tanggal 19 Januari 2018 terkait Tata Cara Penerbitan Kontrak;
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi PT IMS No. 01/PER/IMS/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Peraturan Perusahaan;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktur Utama PT Railindo Global Karya No.03/ND/RGK/2014 Tanggal 18 Desember 2014 perihal Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Uang Muka/Kasbon;
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas Direktur Utama PT IMS No. 009/ND/IMS/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Pedoman Sistem Akuntansi PT IMS;
- 12) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT IMS No. 016/SK/IMS/2016 tentang Struktur Organisasi PT IMS yang ditetapkan tanggal 7 Maret 2016, Lampiran 2 Uraian tugas dalam struktur organisasi;
- 13) 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Direksi No. PER-06/INKA/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Nomor 52b Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Buku Manual Sistem Akuntansi;
- 15) 1 (satu) rangkap Fotocopy Disposisi Direktur Utama PT INKA (Persero), tanggal 29 Mei 2019 Atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pengelolaan Investasi, Pengadaan, Biaya Operasional pada PT IMS;

Halaman 108 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 16) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Hasil Audit investigatif nomor: LHA-01/Non.PKPT-S/120/2020 tentang audit investigatif atas pengadaan, penjualan dan biaya operasional pada PT INKA Multi Solusi;
- 17) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat dari GM Satuan Pengawasan Intern No. SD-012/120/INKA/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) PT IMS dan meminta action plan atas tindak lanjut hasil auditnya;
- 18) 1 (satu) rangkap Fotocopy Memo GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA (Persero) No. M-310/120/2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi, bahwa PT IMS belum menyampaikan hasil tindak lanjutnya;
- 19) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA Multi Solusi No. SD-044/120/INKA/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA Multi Solusi No. SD-02/120/INKA/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Audit;
- 21) 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Rapat Dekom 27 Desember 2021;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotocopy Persetujuan Audit Investigatif Lanjutan Dirut 27 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. David Adi Prasetyo;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan a.n. David Adi Prasetyo;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Dwi Asti Porbosari;
- 26) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Heny Wulandari;

Halaman 109 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 27) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan a.n. Heny Wulandari;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Hendri Eko (CV AA/NC);
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Siti Nurjuwariyah;
- 30) 1 (satu) rangkap Fotocopy Metode Perhitungan Kerugian Perusahaan;
- 31) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Giro Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144001145468;
- 32) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Giro Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 4501002155304;
- 33) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Perusahaan PT IMS pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 7073027333 per September 2017;
- 34) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Triana Noviani pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710001657975 mulai tanggal 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2018;
- 35) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440040400407 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 31 Agustus 2017;
- 36) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440040300300 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 31 Agustus 2017;
- 37) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440010029780 mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 1 September 2017;
- 38) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Heny Wulandari pada Bank BCA dengan nomor rekening 1771300311 mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d. 30 September 2017;

Halaman 110 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat jalan beberapa pengiriman barang sesuai dengan pengakuan David Adi Prasetyo dan Heny Wulandari;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dokumen pendukungnya Tahun 2016 dengan vendor a.n. Novi Citra yang ditemukan sebanyak 58 dokumen dengan nilai Rp7.219.805.000,00;
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2016 dengan vendor a.n. Arundaya Abadi yang ditemukan sebanyak 28 dokumen dengan nilai Rp817.452.700,00;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) Tahun 2016 dengan vendor a.n. Novi Citra yang tidak ditemukan sebanyak 8 dokumen dengan nilai Rp284.000.000,00 yang masuk ke rekening Triana Noviani;
- 43) 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2017 dengan vendor a.n. Novi Citra yang ditemukan sebanyak 14 dokumen dengan nilai Rp4.853.931.500,00;
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Kas Keluar (BKK) dan dokumen pendukungnya Tahun 2017 dengan vendor a.n. Arundaya Abadi yang ditemukan sebanyak 26 dokumen dengan nilai Rp724.498.800,00;
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti transfer yang diserahkan oleh Sdri. Heny Wulandari tahun 2016 sebanyak 254 dokumen dengan nilai total Rp 5.866.885.784,00;
- 46) 1 (satu) rangkap Fotocopy Bukti transfer yang diserahkan oleh Sdri. Heny Wulandary tahun 2017 sebanyak 187 dokumen dengan nilai Rp5.580.350.556,00;
- 47) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00408/30/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 48) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01222/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 111 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01748/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 50) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01226/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 51) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01465/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 52) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01464/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 53) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02202/22/09/17 tanggal 25 September 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 54) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01669/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 55) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01670/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 56) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01671/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 57) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01675/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 58) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01673/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 59) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01674/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 60) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01672/21/07/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 61) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02546/16/11/17 tanggal 22 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 62) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02439/02/11/17 tanggal 02 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 63) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02438/02/11/17 tanggal 02 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 64) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02558/17/11/17 tanggal 22 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 65) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02967/27/12/17 tanggal 28 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 112 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02480/10/11/17 tanggal 16 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 67) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02515/14/11/17 tanggal 14 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 68) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02676/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 69) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02677/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 70) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02678/29/11/17 tanggal 30 November 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 71) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02919/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 72) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02920/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 73) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02921/21/12/17 tanggal 21 Desember 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 74) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02402/26/10/17 tanggal 27 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 75) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02401/26/10/17 tanggal 27 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 76) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00262/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 77) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04129/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 78) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04130/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 79) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04131/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 80) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04132/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 81) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04142/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 82) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04233/28/11/2016 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 113 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04232/28/11/2016 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 84) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01469/19/06/17 tanggal 19 Juni 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 85) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01240/23/05/17 tanggal 24 Mei 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 86) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02296/10/10/17 tanggal 10 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 87) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00696/20/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 88) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01335/03/06/17 tanggal 24 Agustus 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 89) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00263/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 90) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00693/17/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 91) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00667/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 92) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00666/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 93) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00665/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 94) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04421/27/12/16 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 95) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04136/17/11/2016 tanggal 04 Januari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 96) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00068/06/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 97) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00305/18/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 98) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00067/06/01/17 tanggal 10 Februari 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 99) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00284/17/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 114 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00261/17/01/17 tanggal 31 Maret 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 101) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00388/30/01/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 102) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00663/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 103) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00664/13/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 104) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00900/13/04/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor NOVI CITRA;
- 105) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03788/20/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 106) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03870/25/10/2016 tanggal 02 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 107) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03873/25/10/2016 tanggal 02 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 108) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03881/25/10/2016 tanggal 17 November 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 109) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03874/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 110) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03875/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 111) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03880/25/10/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 112) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04077/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 113) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04087/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 114) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04089/16/11/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 115) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00695/20/03/17 tanggal 13 April 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 116) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00532/23/02/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;

Halaman 115 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 117) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03553/30/09/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 118) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02320/16/10/17 tanggal 16 Oktober 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 119) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00493/14/02/17 tanggal 14 Februari 2017 dengan vendor CV. ARUNDAYA;
- 120) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03728/17/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 121) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02073/15/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 122) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03115/15/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 123) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03114/15/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 124) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01865/25/05/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 125) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01947/02/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 126) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03583/30/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 127) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03330/20/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 128) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03116/15/09/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 129) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02104/15/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 130) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02190/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 131) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02187/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 132) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01536/11/05/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 133) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02613/03/08/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;

Halaman 116 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02284/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 135) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02287/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 136) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02285/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 137) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01537/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 138) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02035/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 139) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02037/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 140) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02038/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 141) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03349/20/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 142) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02813/18/08/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 143) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03584/30/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 144) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03040/02/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 145) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01866/25/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 146) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01547/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 147) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01534/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 148) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03351/20/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 149) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02283/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 150) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02039/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 117 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 151) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00979/21/09/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 152) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01545/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 153) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01533/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 154) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01538/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 155) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01535/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 156) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01532/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 157) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02040/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 158) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02036/10/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 159) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02282/29/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 160) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01542/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 161) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01531/11/05/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 162) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02188/24/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 163) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02893/25/08/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 164) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01335/21/04/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 165) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02629/08/08/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 166) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02862/19/08/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 167) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01021/28/03/2016 dengan vendor NOVI CITRA;

Halaman 118 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02521/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 169) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02522/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 170) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02128/17/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 171) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01297/15/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 172) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01176/06/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 173) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01095/30/03/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 174) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04143/17/11/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 175) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-04137/17/11/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 176) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00948/17/03/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 177) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02087/10/06/2016 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 178) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00423/03/02/2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;
- 179) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02127/17/06/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 180) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02383/15/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 181) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02520/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 182) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02519/27/07/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 183) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01409/28/04/2016 dengan vendor NOVI CITRA;
- 184) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01334/21/04/2016 dengan (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI;

Halaman 119 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 185) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01676/21/07/17 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 186) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00407/30/01/17 dengan vendor CV. ARUNDAYA ABADI;
- 187) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01699/20/05/2016 dengan vendor HENY (CV. ARUNDAYA ABADI);
- 188) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-03809/25/10/2016 tanggal dengan vendor HENY (NOVI CITRA);
- 189) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01253/14/04/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 190) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01560/11/05/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 191) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01183/06/04/2016 tanggal 14 April 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 192) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-01557/11/05/2016 tanggal 02 Juni 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 193) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-00731/26/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 194) Asli Dokumen BKK Nomor : BKK-02612/03/08/2016 tanggal 03 Agustus 2016 (Kas Bon) dengan pemohon HENY WULANDARI pembayaran kepada vendor NOVI CITRA;
- 195) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 001B/SK/RGK/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. HENY WULANDARI, ST sebagai Karyawan tetap pada unit Manajemen 1/Keuangan;
- 196) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT. Railindo Global

Halaman 120 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Karya sdr. HENY WULANDARI, ST sebagai Fungsional Manager pada unit Pengadaan;

- 197) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi, Manajer menjadi Kepala Unit;
- 198) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 003/SK/IMS/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Fungsional Manager Unit Pengadaan menjadi Kepala Unit Pengadaan;
- 199) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021F/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Departemen PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Kepala Unit Pengadaan menjadi Kepala Departemen Pengadaan;
- 200) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 01/SK/IMS/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. HENY WULANDARI, ST dari jabatan lama Kepala Departemen Pengadaan jabatan baru Kepala Departemen Personalia;
- 201) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 001B/SK/RGK/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. Ir. Sudoso sebagai Karyawan tetap pada unit Operasional/ Project;
- 202) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT. Railindo Global Karya sdr. Ir. Sudoso sebagai Senior Manager pada divisi Pemasaran & Pengadaan;
- 203) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang

Halaman 121 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi, Senior Manager menjadi Kepala Divisi;

- 204) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 022A/SK/IMS/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Pengadaan pada Direktorat Utama jabatan baru menjadi Kepala Divisi Pengadaan & Teknologi pada Direktorat Utama;
- 205) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 015/SK/IMS/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pengadaan & Teknologi pada Unit Pengadaan dan Teknologi jabatan baru Kepala Divisi Pemasaran & Teknologi pada Direktorat Utama;
- 206) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 018B/SK/IMS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Mutasi Pegawai PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Teknologi pada Direktorat Utama jabatan baru Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis pada Direktorat Utama;
- 207) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi divisi dan Pejabat Setingkat, serta Pejabat Kepala Solusi Nomor : 013/IMS/2020 tanggal 03 Juli 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Departemen dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Ir. Sudoso dari jabatan lama Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis pada Direktorat Utama jabatan baru Staf Khusus Bid & Pricing pada Direktorat Utama;
- 208) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. PT. Railindo Global Karya Nomor : 001/SK/RGK/2013 tanggal 03 Maret 2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Railindo Global Karya sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd sebagai Karyawan tetap pada unit Logistik;

Halaman 122 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Railindo Global Karya Nomor : 008/SK/RGK/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Jabatan di Lingkungan PT. Railindo Global Karya sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd sebagai Asisten Manager pada Unit Pengadaan;
- 210) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 002/SK/IMS/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Perubahan Nama Jabatan Karyawan di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Asisten Manager jabatan baru Fungsional;
- 211) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021E/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Fungsional pada unit Pengadaan jabatan baru PJ. Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan;
- 212) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 025/SK/IMS/2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi an. sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama PJ. Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan jabatan baru Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan;
- 213) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 034/IMS/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penetapan Mutasi Pegawai Setingkat Kepala Bagian di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi an. sdr. Nur Jannah Indrawati, S.Pd dari jabatan lama Kepala Bagian pada unit Bagian Pengadaan jabatan baru Kepala Bagian pada unit Bagian Umum Departemen Umum, K3LH dan IT;
- 214) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 007/SK/IMS/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Inka Multi Solusi an. sdr.

Halaman 123 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



David Adi Prasetyo sebagai pegawai tetap pada baguan/unit Logistik;

- 215) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 021E/SK/IMS/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama Staf pada unit Pengadaan jabatan baru PJ. Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan;
- 216) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 025/SK/IMS/2016 tanggal 26 Nopember 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Setingkat Departemen, Bagian, dan Sub bagian PT. Inka Multi Solusi an. sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama PJ. Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan jabatan baru Kepala Sub Bagian pada unit Penyimpanan Barang Departemen Pengadaan;
- 217) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Inka Multi Solusi Nomor : 016/SK/IMS/2020 tanggal 18 Juli 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Bagian dan Pejabat yang Setingkat, serta Pejabat Kepala Seksi dan Pejabat yang Setingkat di Lingkungan PT. Inka Multi Solusi sdr. David Adi Prasetyo dari jabatan lama Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Departemen Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan jabatan baru Kepala Seksi Gudang, Bagian Perencanaan Logistik, Departemen Logistik;
- 218) 1 (satu) rangkap Fotocopy Disposisi No. 114/D I/DISP/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 219) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Penawaran Harga Barang No. 520/IMS/SPPHB/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 220) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Penawaran harga dari KAP Gifar dan Ambri No. 87/GA/AUP/VIII/22 tanggal 02 Agustus 2022;

Halaman 124 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat negoisasi harga dari PT. IMS No. 68/NEGO/IMS/VIII/2022 Kepada KAP Gifar dan Ambri tanggal 03 Agustus 2022;
- 222) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat balasan negoisasi dari KAP Gifar dan Ambri No. 87/GA/AUP/VIII/22-rev tanggal 04 Agustus 2022;
- 223) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Perjanjian Nomor: SPJ-020/D2/IMS/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 224) 1 (satu) rangkap Asli dokumen/kuitansi pembayaran kepada KAP Gifar dan Ambri tentang audit investigasi pengadaan consumable tahun 2016-2017;
- 225) 1 (satu) rangkap Asli hasil audit investigasi pengadaan consumable tahun 2016-2017 dari KAP Gifar dan Ambri;
- 226) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian CV Arundaya Abadi nomor 272 tanggal 19 Desember 2015;
- 227) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL), Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan CV Arundaya Abadi tanggal 11 Februari 2016;
- 228) 1 (satu) bundel Fotocopy kwitansi dan dokumen pendukungnya dalam pengadaan barang di PT. IMS Tahun 2017 dengan vendor a.n. CV Arundaya Abadi;
- 229) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek: 171-00-0165797-5;
- 230) 24 (dua puluh empat) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek : 171-00-0165797-5 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 September 2018;
- 231) 12 (dua belas) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama TRIANA NOVIANI dengan No. Rek : 1710001629651 periode 05 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 232) 1 (satu) bendel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Asuh Murraya Panikulata Nomor 196 tanggal 18 Juni 2015;

Halaman 125 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 268 Tanggal 30 Mei 2016;
- 234) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 269 Tanggal 30 Mei 2016;
- 235) 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 Tanggal 03 Mei 2021;
- 236) 2 (dua) lembar Rekap Pengeluaran PT. Asuh Murraya Panikulata;
- 237) 3 (tiga) lembar rekapitulasi barang;
- 238) 1 (satu) lembar resume barang;
- 239) 4 (empat) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Centra Asia KCP Joyoboyo nomor : 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN, per tanggal 16 Februari 2016 s/d 16 Mei 2016;
- 240) 4 (empat) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Centra Asia KCP Joyoboyo Nomor : 2980530950 atas nama DENI KADARISMAN, per tanggal 26 Mei 2016 s/d 28 Juni 2016;
- 241) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen rekap ATM dan Bukti Setor Tunai dari TRIANA NOVI;
- 242) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : Isolasi Premium 48 mm dan 24 mm beserta nota-nota;
- 243) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : goggles/ Kacamata Bening beserta fotocopy nota-nota;
- 244) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : isi cutter beserta fotocopy nota-nota;
- 245) 1 (satu) bendel rincian arus barang : spidol kecil berikut fotocopy nota-nota;
- 246) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : goggles/ Kacamata karet beserta fotocopy nota-nota;
- 247) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : sarung tangan kulit beserta fotocopy nota-nota;
- 248) 1 (satu) bendel dokumen amplas fuji beserta fotocopy nota-nota;
- 249) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : batu grinding Boschbeserta fotocopy nota-nota;

Halaman 126 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : cubitron 3M beserta fotocopy nota-nota;
- 251) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : WD 4" beserta fotocopy nota-nota;
- 252) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : earplug beserta fotocopy nota-nota;
- 253) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol putih kecil beserta fotocopy nota-nota;
- 254) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : apron lengan beserta fotocopy nota-nota;
- 255) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol putih beserta fotocopy nota-nota;
- 256) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : spidol hitam beserta fotocopy nota-nota;
- 257) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : whole polish beserta fotocopy nota-nota;
- 258) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : kaos tangan benang beserta fotocopy nota-nota;
- 259) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : Lakban Daimaru beserta fotocopy nota-nota;
- 260) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : masker biru putih beserta fotocopy nota-nota;
- 261) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : refiil respirator 203 beserta fotocopy nota-nota;
- 262) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : respiratory beserta fotocopy nota-nota;
- 263) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : scotch brite beserta fotocopy nota-nota;
- 264) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : ultraflex wa 60 beserta fotocopy nota-nota;
- 265) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 2,3 mm beserta fotocopy nota-nota;
- 266) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 3,2 mm beserta fotocopy nota-nota;

Halaman 127 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 267) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 4,2 mm
beserta fotocopy nota-nota;
- 268) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 5,2 mm
beserta fotocopy nota-nota;
- 269) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 6,8 mm
beserta fotocopy nota-nota;
- 270) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 8,6 mm
beserta fotocopy nota-nota;
- 271) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata bor 10,5
mm beserta fotocopy nota-nota;
- 272) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M4
beserta fotocopy nota-nota;
- 273) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M5
beserta fotocopy nota-nota;
- 274) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M6
beserta fotocopy nota-nota;
- 275) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M8
beserta fotocopy nota-nota;
- 276) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M10
beserta fotocopy nota-nota;
- 277) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M12
beserta fotocopy nota-nota;
- 278) 1 (satu) bendel dokumen rincian arus barang : mata TAP M17
beserta fotocopy nota-nota;
- 279) 1 (satu) bendel dokumen bukti pengiriman;
- 280) 5 (lima) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban
Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli
2016;
- 281) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU
Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI,
periode Agustus 2016;
- 282) 12 (dua belas) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU
Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI,
periode September 2016;

Halaman 128 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 283) 11 (sebelas) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Oktober 2016;
- 284) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode November 2016;
- 285) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Desember 2016;
- 286) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Januari 2016;
- 287) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Februari 2016;
- 288) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2016;
- 289) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2016;
- 290) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2016;
- 291) 10 (sepuluh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juni 2016;
- 292) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Tuban Nomor 8240577748 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 293) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031; atas nama DIAH AMBARWATI, periode Februari 2016 halaman 1;

Halaman 129 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 294) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2016 halaman 2, 3 dan 5;
- 295) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2016 halaman 3;
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2016 halaman 1 dan 2;
- 297) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juni 2016 halaman 2,3 dan 4;
- 298) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Juli 2016;
- 299) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Agustus 2016 halaman 2;
- 300) 1 (satu) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode September 2016 halaman 3;
- 301) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Oktober 2016 halaman 2, 3, 4 dan 5;
- 302) 2 (dua) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode November 2016 halaman 1 dan 3;
- 303) 4 (empat) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Desember 2016;
- 304) 7 (tujuh) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Januari 2017;

Halaman 130 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Maret 2017;
- 306) 6 (enam) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode April 2017;
- 307) 5 (lima) lembar print out rekening Bank Central Asia KCU Madiun Nomor 1771342031 atas nama DIAH AMBARWATI, periode Mei 2017;
- 308) 25 (dua puluh lima) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama HENY WULANDARI dengan No. Rek : 1440040300300 periode 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 309) 5 (lima) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Mandiri atas nama HENY WULANDARI dengan No. Rek : 1440040400407 periode 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 310) 26 (dua puluh enam) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Central Asia atas nama HENY WULANDARI, ST dengan No. Rek : 1771300311 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 311) 18 (delapan belas) lembar Print out rekening koran tabungan Bank Central Asia atas nama HENY WULANDARI, ST dengan No. Rek : 1771300311 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- 312) 7 (tujuh) lembar asli dokumen risalah rapat dewan komisaris dan direksi PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. INKA tanggal 27 Desember 2021;
- 313) 6 (enam) lembar asli dokumen risalah rapat dewan komisaris dan direksi PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero)/PT. INKA tanggal 28 April 2022;
- 314) 1 (satu) bundel memo berisikan draft surat permintaan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk PT. IMS yang ditujukan kepada Direktur Utama, tembusan kepada Direktur

Halaman 131 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko, Direktur Pengembangan, Direktur Operasi dan Sekretaris Direktur Utama /Staf (Gol. II) Bagian Kesekretariatan dan Kearsipan;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 314, DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DENI KADARISMAN.

315) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 42.115/2020, surat kepemilikan surat tanah / sertifikat No. 00985 luas 1.690 m2, letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, ST yang telah dilegalisir;

316) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 42.116/2020, surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 luas 81 m2, letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, ST yang telah dilegalisir;

317) 1 (satu) bendel fotocopy warkah dengan Nomor 17.148/2020, surat kepemilikan surat tanah / sertifikat No. 01778 luas 1.508 m2, letak tanah desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atas nama HENY WULANDARI, ST yang telah dilegalisir;

Barang Bukti Nomor 315 sampai dengan 317, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA HENY WULANDARI, ST.

318) Sebidang tanah seluas + 1.508 m2 yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 01778 atas nama HENY WULANDARI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluran irigasi, Sebelah Timur :Sarengat

Sebelah Selatan : saluran irigasi, Sebelah Barat : Jamlatun

319) Sebidang tanah seluas + 81 m2 yang terletak di RT. 005 RW. 001 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sesuai dengan surat kepemilikan surat tanah/sertipikat No. 00986 atas nama HENY WULANDARI.



Barang Bukti Nomor 318 sampai dengan 319, DIRAMPAS UNTUK NEGARA cq PT INKA MULTI SOLUSI (PT. IMS) DENGAN PERHITUNGAN SEBAGAI PENGURANGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERDAKWA;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **HENY WULANDARI, S T** dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024** oleh **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan Ugo, SH.,MH.,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta John Morton Abdurrahman, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Haryono, SH.,MH.,

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.,

Ugo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

John Morton Abdurrahman, SH.,

Halaman 133 dari 133, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY